

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM *OUTSOURCING*
PADA PT. PRIMA KARSA NIAGA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar SH pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh

NIKE ANASTASIA

NIM 16 0303 0032

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM *OUTSOURCING*
PADA PT. PRIMA KARSA NIAGA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar SH pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh

NIKE ANASTASIA

NIM 16 0303 0032

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

IAIN PALOPO

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nike Anastasia
Nim : 16.0303.0032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



NIKE ANASTASIA
NIM. 16.0303.0032

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis terhadap sistem *outsourcing* pada PT Prima Karsa Niaga Palopo yang ditulis oleh Nike Anastasia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0032, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis 06 Mei 2021. Bertepatan dengan 24 Ramadhan 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 06 Mei 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nirwana Halide, S.HI, MH. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO Mengetahui



Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas/Direktur Pascasarjana

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004



Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut – pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:


Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda SALO BARNABAS dan ibunda ROSMAWATI yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak – anaknya serta semua saudara – saudariku yang selama ini telah membantu dan mendoakan saya. Mudah – mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Muhaemin, M.A. IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palpo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,dan III fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. dan Nirwana Halide, S.HI, MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Muh. Fachrurrazy, S.El.,M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Pemerintah Kota Palopo, beserta staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Masyarakat Kota Palopo yang telah bekerja saam dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khusus kelas A), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah – mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 06 Mei 2021



NIKE ANASTASIA
NIM. 16 0303 0032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | Š | Es dengan titik diatas |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | Ĥ | Ha dengan titik dibawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | Zet dengan titik diatas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|---|--------|----|--------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| س | Sad | Ş | es dengan titik dibawah |
| د | Dad | đ | de dengan titik dibawah |
| ط | Ta | Ṭ | te dengan titik dibawah |
| ظ | Za | ẓ | zet dengan titik dibawah |
| ء | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ham | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|------|
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>Dhammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huuf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|------------|---------|
| ي | <i>Fathah dan yaa</i> | Ai | a dan i |
| و | <i>Fathah dan waw</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَيْلٌ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al – syamsu* bukan (*asy – syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al – zalzalah* bukan (*az – zalzalah*)

الْفَأْسَلَةُ : *al – falsalah*

الْبِلَادُ : *al – bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--|-------------|---------------------|
| أ... ...ى | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | <i>Ā</i> | a dan garis di atas |
| ي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | <i>Ī</i> | i dan garis di atas |
| وُ | <i>Dhammah</i> dan wau | <i>U</i> | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al -* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al - atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah a l- fâdilah*
الْحِكْمَةُ : *al - hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: ◌◌

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعَمُّ : *nu'ima*
عُدُّوْا : *'adduwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌◌ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (â).

Contoh:

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly) َ
عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
الْأَنْوَاءُ : al - na'u
سَيِّئٌ : syai'un
أَمِيرٌ : umiru

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks

Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al - jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

| | |
|-------|---------------------------------------|
| swt., | = <i>subhânahū wa ta'âlâ</i> |
| saw., | = <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i> |
| QS | = Qur'an, Surah |



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | v |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR AYAT | xvi |
| DAFTAR HADIS | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 7 |
| A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 7 |
| B. Deskripsi Teori | 9 |
| 1. Pengertian <i>Outsourcing</i> | 9 |
| 2. Hukum Islam | 14 |
| 3. Kerjasama..... | 15 |
| 4. <i>Outsourcing</i> Dalam Islam | 17 |
| C. Kerangka Pikir..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian | 38 |
| B. Lokasi Penelitian | 38 |
| C. Sumber Data | 38 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| E. Pemeriksaan Keabsahan Data | 40 |
| F. Teknik Analisis Data | 40 |

| | |
|--|-----------|
| G. Definisi Istilah | 41 |
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA..... | 43 |
| A. Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem <i>Outsourcing</i> Pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo | 49 |
| B. Efektifitas proses pelaksanaan praktik <i>Outsourcing</i> Pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo | 53 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Outsourcing</i> pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo..... | 56 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan..... | 69 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | 78 |



IAIN PALOPO

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|---------------------------------------|----|
| Kutipan Ayat 1 QS Al-Qasas/28:26..... | 49 |
| Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5/1 | 50 |
| Kutipan Ayat 3 QS Shaad/38:24..... | 19 |
| Kutipan Ayat 4 QS Thalaq/28:6..... | 56 |



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS


| | |
|--|----|
| Hadis 1 Hadis Tentang Berserikat..... | 52 |
| Hadis 2 Hadis Tentang Pengupahan | 57 |



IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Logo PT. Prima Karsa Niaga Palopo | 43 |
| Gambar 2.2 Logo Johnson & Johnson | 52 |
| Gambar 2.3 Logo PT. Sido Muncul Tbk. | 52 |
| Gambar 2.4 Logo PT. Softex Indonesia | 52 |
| Gambar 2.5 Logo PT. PIM Pharmaceutical | 52 |
| Gambar 2.6 Logo PT. Gandum Mas Kencana | 52 |
| Gambar 2.7 Logo PT. Combiphar | 5 |



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nike Anastasia, 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH. (II) Nirwana Halide, S.HI., MH.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Yuridis terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap sistem *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo dan untuk menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Praktik *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap sistem *outsourcing* pada PT. PKN Palopo dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem praktik *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo. Data diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data – data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem praktik *outsourcing* pada PT. PKN Palopo diawali dengan pemindahan/pengalihan pekerjaan dari perusahaan produksi barang (*principal*) kepada PT. PKN Palopo yang selanjutnya pihak pekerja dari PT. PKN Palopo melakukan kewajiban mereka untuk bekerja dalam mendistribusikan barang – barang tersebut, sebelum proses dari pelaksanaan pekerjaan ini terjalin, ketiga pihak ini melakukan kontrak kerjasama yang dibuat secara tertulis. Sistem praktik *outsourcing* pada PT. PKN Palopo dalam pandangan hukum ekonomi syariah ditinjau dari proses kerjasama dan sistem pengupahan diqiyaskan dengan akad *syirkah* yang digunakan untuk melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan yang bekerja sama dan akad *ijarah* akad yang digunakan dalam pemberian upah bagi pihak pekerja. PT. PKN Palopo adalah perusahaan konvensional tetapi penerapan akad *syirkah* dan akad *ijarah* sangat dianjurkan untuk diterapkan. Proses pengupahan yang dilakukan oleh PT. PKN Palopo dalam pembagian nilai upah pekerja telah sesuai dengan aturan dari pemerintah, akad *ijarah* dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Adapun permasalahan yang sering terjadi dari sistem pengupahan bagi pekerja yaitu keterlambatan dari pembayaran upah walaupun telah disepakati bersama tetapi pembayaran pengupahan bagi pekerja tetap mengalami keterlambatan, inilah yang menjadi permasalahan bagi pekerja dan kurangnya efektifitas pelaksanaan pekerjaan dari segi pembayaran upah pekerja, upah adalah hak bagi pekerja dan sangat berpengaruh bagi kehidupan pekerja.

Kata Kunci: Praktik *Outsourcing*, PT. Prima Karsa Niaga Palopo, Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Nike Anastasia, 2020. "A Juridical Review of the Outsourcing System at PT. Prima Karsa Niaga Palopo "Thesis, Islamic Economic Law Study Program, IAIN Palopo. Supervised by (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH. (II) Nirwana Halide, S.HI., MH.

This thesis discusses the Juridical Review of the Outsourcing System at PT. PKN Palopo. This study aims: to determine the juridical review of the outsourcing system at PT. PKN Palopo and to analyze the Islamic Economic Law Review of the Outsourcing Practice System at PT. PKN Palopo.

The research method used in this research is qualitative research that focuses on juridical review of the outsourcing system at PT. PKN Palopo and a review of sharia economic law on the outsourcing practice system at PT. PKN Palopo. Data obtained through the process of observation, interviews, and documentation. Then the data obtained were analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study conclude that the outsourcing practice system at PT. PKN Palopo begins with the transfer / transfer of work from the goods production company (principal) to PT. PKN Palopo, then the workers from PT. PKN Palopo carried out their obligations to work in distributing these goods, before the process of carrying out this work was established, these three parties entered into a written cooperation contract. Outsourcing practice system at PT. PKN Palopo in the view of sharia economic law in terms of the cooperation process and the wage system is qiyased with the syirkah contract which is used to collaborate with the cooperating company and the ijarah contract which is used in providing wages for the workers. PT. PKN Palopo is a conventional company but the application of syirkah and ijarah contracts is highly recommended. The wage process carried out by PT. PKN Palopo in the distribution of the value of workers' wages is in accordance with government regulations, ijarah agreements and mutually agreed agreements. The problems that often occur from the wage system for workers are delays in payment of wages even though it has been mutually agreed upon but the payment of wages for workers continues to experience delays, this is a problem for workers and the lack of effectiveness in carrying out work in terms of paying workers wages, wages are the rights of workers. and very influential on the lives of workers.

Keywords: *Outsourcing Practices, PT. Prima Karsa Niaga Palopo, Sharia Economic Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah dari sistem *Outsourcing* di Indonesia sudah sangat dikenal bagi para pekerja apalagi pihak perusahaan yang membutuhkan pihak pekerja dalam membantu operasional perusahaan. Pihak pekerja disebut dengan buruh atau pekerja dan pihak perusahaan disebut pihak pemberi kerja/perusahaan, sedangkan pihak *Outsourcing* sebagai pihak penyedia jasa/pekerja. Sistem praktik *Outsourcing* telah diatur dalam Undang – Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64. Pengertian atau definisi dari sistem *Outsourcing* tidak secara rinci dicatat dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan akan tetapi secara umum dapat disimpulkan dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan Pasal 64 bahwa sistem *Outsourcing* ialah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa/pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.¹

Kesimpulannya bahwa peran perusahaan penyedia pekerja juga sangat berpengaruh dalam terciptanya sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja yang secara umum dapat dikatakan sebagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja agar dapat membantu operasional perusahaan sehingga dapat lebih maju, dengan adanya praktik sistem *Outsourcing* juga dapat

¹ Kementrian Ketenagakerjaan, “Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

membantu perekonomian negara serta berkurangnya jumlah pengangguran, sedangkan pengertian dari perusahaan secara umum ialah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak baik milik swasta ataupun milik negara yang memperkerjakan sumber daya manusia dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dalam hal ini sumber daya manusia sebagai karyawan atau tenaga kerja yang membantu tujuan pencapaian dari perusahaan.²

Praktik sistem *Outsourcing* telah diterapkan di beberapa perusahaan – perusahaan tetapi kebanyakan perusahaan seperti Perseroan Terbatas dengan berbagai bidang – bidang tertentu yang telah menerapkan praktik *Outsourcing*. Praktik *Outsourcing* diperlukan adanya kerjasama yang dilakukan antara pihak penyedia pekerja atau *Outsourcing* dengan pihak perusahaan yang nantinya akan menjadi pihak pemberi kerja, selanjutnya kerjasama juga diterapkan pada pihak pekerja, sehingga kerjasama tidak hanya pada perusahaan penyedia pekerja atau *Outsourcing* saja tetapi pihak pekerja dan pihak perusahaan/pemberi kerja. Seiring dengan majunya perkembangan dunia bisnis telah banyak perusahaan – perusahaan yang menerapkan sistem praktik *Outsourcing* dengan menggunakan sistem kerjasama dapat berupa penyediaan jasa contohnya seperti perusahaan PT. PKN Palopo sebagai perusahaan distribusi.

Pendistribusian barang dagang pada pihak tenaga kerja *outsourcing* tidak langsung turun tangan dalam pembuatan produksi barang dagang tersebut, hanya sebagai tenaga kerja dalam segi pendistribusian barang yang akan dipasarkan kepada masyarakat, sehingga pihak perusahaan penyedia pekerja *Outsourcing*

² Rizka Parasmita Dewi, “Studi Penerapan Pengendalian Intern Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Outsourcing” 7, no. 1 (2018): 63–81.

sebagai perusahaan distributor. Kerjasama dari penjualan barang yang dilakukan tentunya sangat membantu perusahaan yang melakukan produksi barang karena tidak hanya pendistribusian barang saja tetapi dapat memperkenalkan atau mempromosikan barang tersebut sehingga tidak hanya keuntungan barang saja yang diperoleh melainkan bertambahnya jumlah dari konsumen. Sistem kerjasama yang dilakukan para pihak yang terkait tentu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak pekerja *Outsourcing* sudah jelas memenuhi kewajibannya dengan bekerja secara profesional sedangkan, pihak perusahaan terkadang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak pekerja seperti pemberian upah yang dalam pembayarannya masih terlambat dari waktu pembayaran yang seharusnya dibayar, ini jelas sangat merugikan bagi pihak pekerja karena kewajiban dari pihak perusahaan adalah memenuhi hak – hak bagi pekerja dan upah adalah hak bagi pekerja. Terjalannya kerjasama dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak tentu akan menciptakan efektifitas proses pelaksanaan pekerjaan dengan baik.

Setiap pekerja *Outsourcing* berhak menerima hak – hak yang telah diatur dalam kerjasama yang dilakukan apabila pekerja telah memenuhi kewajibannya dengan pihak perusahaan sebaliknya pihak perusahaan harus menjalankan kewajibannya setelah memperoleh haknya. Inilah yang menjadi dasar mengapa sampai saat ini praktik *Outsourcing* sering sekali menjadi permasalahan yang sangat penting karena masih kurangnya keadilan bagi pekerja. Praktik *Outsourcing* dalam Islam memang tidak secara terperinci dijelaskan akan tetapi dapat diqiyaskan dengan akad *Syirkah* dan *Ijarah*. *Syirkah* dapat diartikan sebagai

akad kerjasama bagi pihak – pihak yang terkait, akad kerjasama ini sangat penting untuk diterapkan karena dalam kontrak kerja akan menjelaskan hak – hak dan kewajiban apa saja yang akan dilakukan pihak – pihak yang terkait, sedangkan *Ijarah* dapat dikaitkan dengan akad pemberian upah bagi pekerja kontrak karena praktik *Outsourcing* menggunakan pekerja kontrak sehingga akad *Ijarah* dapat diterapkan dalam pemberian upah bagi pihak pekerja dengan menggunakan sistem perusahaan yang adil dalam pemberian upah walaupun kebanyakan dari perusahaan – perusahaan praktik *Outsourcing* berasal dari pihak yang bukan beragama muslim atau konvensional sehingga, praktik *Outsourcing* lebih banyak menggunakan peraturan Undang – Undang yang ada, akan tetapi kaidah – kaidah bermuamalah dalam Islam patut di terapkan sebab akan mengurangi tingkat kemudharatan yang akan terjadi sehingga keadilan dan kemaslahatan bagi para pekerja dapat diterapkan.

Pembahasan terkait praktik *Outsourcing* telah menarik perhatian peneliti untuk mengkajinya menurut hukum ekonomi syariah. Sistem praktik *Outsourcing* dalam hukum ekonomi syariah terkait proses pelaksanaan sistem kerjasama dan pengupahan menjadi salah satu pembahasan yang sangat menarik bagi peneliti untuk itu terkait penelitian ini peneliti mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari objek penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan dari penelitian ini yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana praktik sistem *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo ?
2. Bagaimana efektifitas proses pelaksanaan praktik *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem praktik *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana praktik sistem *Outsourcing* yang dilakukan pada PT. PKN Palopo
2. Guna mengetahui dan memahami bagaimana efektifitas proses pelaksanaan praktik *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo
3. Guna mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem praktik *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran pengetahuan terkait sistem praktik *Outsourcing*. Secara khusus meneliti proses pelaksanaan sistem kerjasama pada praktik *Outsourcing* yang ditinjau dengan pandangan hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah pemikiran pengetahuan terkait praktik *Outsourcing* agar pihak perusahaan dapat bekerja sama secara profesional dalam proses pelaksanaan sistem kerjasama.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian dengan penelitian sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang telah diteliti dan dituangkan dalam bentuk tulisan oleh peneliti dalam masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah bagi pembaca agar dapat membaca dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang telah digunakan oleh penelitian dengan penelitian sebelumnya dengan meneliti masalah yang sama.

1. Sukamto, jurnal dengan judul, “Tenaga Kerja *Outsourcing* dalam Tinjauan Ekonomi Islam” (2019). Hasil dari penelitian ini memuat tentang bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tenaga kerja *Outsourcing* yang ditafsirkan sebagai akad *Syirkah* dan akad *Ijarah*, penelitian ini juga membahas mengenai pemberian upah yang adil.¹ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan diteliti selanjutnya ialah berupa penelitian terkait sistem tenaga kerja *Outsourcing* dalam Islam diqiyaskan sebagai akad *Syirkah* dan akad *Ijarah* serta pemberian upah yang adil. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian selanjutnya ialah dalam penelitian sebelumnya membahas terkait pandangan ekonomi Islam sedangkan penelitian

¹ Sukamto, “Tenaga Kerja *Outsourcing* Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” *Malia* 11 (2019): 65–80.

selanjutnya akan membahas terkait pandangan hukum ekonomi Islam terkait tenaga kerja *Outsourcing* dan penelitian selanjutnya adalah penelitian lapangan yang akan dilakukan pada PT. PKN Palopo.

2. Hendy Herijanto dan Muhammad Nurul Hafiz, jurnal dengan judul, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*” (2016). Hasil dari penelitian ini memuat tentang pandangan ekonomi Islam terhadap sistem pemberian upah pada perusahaan *Outsourcing* dan penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada perusahaan PT. Sangu.² Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya ialah sama – sama membahas terkait sistem pengupahan dalam Islam dan penelitian selanjutnya juga akan melakukan penelitian lapangan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian selanjutnya terdapat pada lokasi peneliti yang akan diteliti pada perusahaan PT. PKN Palopo dan penelitian selanjutnya yaitu pandangan hukum ekonomi Islam terkait sistem kerjasama pada perusahaan *Outsourcing*.
3. Agus Guntoro, skripsi dengan judul, “Analisis Pengupahan *Outsourcing* Pada Karyawan PT. Deta Sukses Makmur dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini membahas terkait penerepan dari sistem pembayaran upah yang adil dilakukan oleh perusahaan *Outsourcing* pada tenaga kerja *Outsourcing* dalam pandangan ekonomi Islam dan penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian lapangan.³ Persamaan dari penelitian ini dan

² Hendy dan Hafiz Muhammad Herijanto, “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*,” *Islaminomic* 105, no. 3 (1945): 129–33.

³ Agus Guntoro, “Analisis Pengupahan *Outsourcing* Pada Karyawan PT. Deta Sukses Makmur Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016). 97.

penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu sama – sama membahas sistem pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan dan tenaga kerja *Outsourcing* dalam pandangan ekonomi Islam sedangkan perbedaan penelitian selanjutnya akan membahas sistem kerjasama perusahaan *Outsourcing* dalam pandangan hukum ekonomi Islam.

4. Imam Setya Budi dan Arie Syantoso, jurnal dengan judul , “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban *Outsourcing* dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini membahas terkait pandangan ekonomi Islam terhadap praktik *Outsourcing* yang ditafsirkan sebagai akad *Ijarah* dan penelitian ini juga membahas terkait sistem pengupahan yang adil bagi para pekerja dalam pandangan ekonomi syariah.⁴ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan selanjutnya yaitu sama – sama membahas sistem pengupahan yang adil dan praktik *Outsourcing* yang ditafsirkan sebagai akad *Ijarah* dalam Islam, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya yaitu membahas terkait sistem kerjasama pada praktik *Outsourcing* dalam pandangan hukum ekonomi Islam.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian *Outsourcing*

Menurut UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan Pasal 64 pengertian *Outsourcing* adalah penyerahan sebagian dari pelaksanaan perusahaan

⁴ Iman Setya Budi and Arie Syantoso, “Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 100–120, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1691>.

kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian kerja atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis serta disepakati oleh pihak – pihak yang terlibat atau terkait.⁵

Outsourcing diatur dalam UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 memang tidak dikatakan sebagai *Outsourcing* tetapi hanya pengertiannya saja sebagai penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau penyedia pekerja/buruh. Sejarah adanya praktik *Outsourcing* sudah ada sejak lama di Indonesia tetapi lebih dikenal dengan istilah ketenagakerjaan, *Outsourcing* sudah ada sejak belanda masuk ke Indonesia tetapi istilah *Outsourcing* dikenal dengan istilah budak kemudian seiring berkembangnya ketenagakerjaan di Indonesia yang mengahapus perbudakan secara bertahap menjadi hubungan kerja atau perburuhan serta peraturan – peraturan hukum perburuhan dibuat agar dapat memenuhi hak – hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Hukum perburuhan berkaitan dengan hubungan kerja yang menjadi salah satu aturan yang mengatur hubungan kerja yang meliputi pihak pemberi kerja/pengusaha dan pihak pekerja/buruh. Di mana pihak pemberi kerja/pengusaha sebagai pemimpin dalam pekerjaan dan pihak pekerja/buruh sebagai bawahan serta mengatur peraturan – peraturan mengenai perjanjian hubungan kerja meliputi kerja kontrak, pelatihan sebelum bekerja, penempatan bidang pekerjaan, tunjangan sosial bagi buruh dan mengatur organisasi perburuhan.⁶

⁵ Kementrian Ketenagakerjaan, “Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

⁶ Koesparmono dan Armansyah Irsan, *Hukum Tenaga Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2016). 21.

a. Pihak – pihak terkait *Outsourcing*

Praktik dari sistem kerja *Outsourcing* akan berjalan dengan baik apabila memenuhi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuannya, maka dari itu pihak – pihak yang terkait dari praktik sistem kerja *Outsourcing* sebagai salah satu syarat. Pihak – pihak yang terkait antara lain sebagai berikut.

1. Perusahaan/ pemberi kerja

Pengertian pekerjaan memiliki banyak istilah yang sangat luas mulai dari perusahaan dikarenakan seorang pekerja yang bekerja pada perusahaan belum jelas bahwa pekerja tersebut dapat menjalankan perusahaan tersebut, demikian bagi seorang pekerja yang menjalankan perusahaan maka sudah pasti seorang pekerja tersebut dikatakan dapat menjalankan perusahaan.⁷ Pendapat lain tentang pengertian perusahaan ialah dapat dinilai sebagai salah satu tempat bagi para tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan sehingga dari pekerjaan tersebut bagi pekerja dapat mendapatkan imbalan yang berupa upah sedangkan bagi perusahaan sebagai pihak pemberi kerja akan mendapatkan keuntungan berupa kemajuan bagi perusahaannya dari hubungan kerja yang terjalin ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas hubungan antara pihak perusahaan/pemberi kerja dan pihak pekerja sama – sama memiliki tujuan dan keuntungan yang sama.⁸

2. Tenaga Kerja/Pekerja

Tenaga kerja dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 adalah setiap manusia/orang yang dikatakan mampu dan bisa secara sehat

⁷Zaeni Asyhadie dan Sutrisno, *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan* (Mataram: Erlangga, 2012). 6.

⁸Kartasoepetra dan Widianingsih Rience, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Cet, Pertama*,(Bandung: Armico, 1982). 37.

jasmani dan rohani dapat melakukan pekerjaan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan berupa imbalan berupa upah atau dalam bentuk lain yang menghasilkan barang/jasa agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja itu sendiri ataupun bagi kepentingan masyarakat.⁹ Beberapa ketentuan pokok bagi tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan karena dalam bekerja memiliki arti yang sangat luas dalam setiap sendi kehidupan manusia antara lain sebagai berikut:

- a) Dilihat dari segi individu adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia baik berupa pikiran dan tubuh agar dapat menjaga kelangsungan bagi hidup manusia baik jasmani dan rohani.
- b) Dilihat dari segi sosial adalah setiap melakukan suatu pekerjaan agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat dipergunakan dan berguna bagi masyarakat.
- c) Dilihat dari segi kerohanian adalah hubungan antara manusia dengan tuhan, yaitu bagi setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha.¹⁰

3. Organisasi Buruh/pekerja

Organisasi buruh/pekerja lebih dikenal dengan istilah serikat pekerja/buruh yang merupakan suatu lembaga yang khusus dalam penyelesaian masalah/konflik yang sering terjadi pada tenaga kerja tidak hanya itu serikat pekerja juga berperan sangat penting dalam melindungi, membela hak dan kepentingan serta memberikan kesejahteraan bagi pekerja beserta keluarganya, mewujudkan

⁹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 26.

¹⁰ Kartasoepetra dan Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Cet, Pertama (Bandung: Armico, 1982). 37.

hubungan kerja yang baik bagi pengusaha dan pekerja yang berkeadilan.¹¹

Beberapa fungsi, peran dan tugas dari serikata pekerja antara lain sebagai berikut:

- a) Sebagai tempat bagi pekerja untuk menyalurkan pendapat ketika terkena masalah yang terkait dalam pelaksanaan kewajiban.
- b) Membantu pekerja agar dapat memperjuangkan hak, kepentingan pekerja, dan memberikan perlindungan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- c) Meningkatkan keahlian/kompetensi dan dedikasi oleh para pekerja terhadap perkembangan hidup perusahaan.
- d) Memberikan partisipasi agar ketenangan kerja dan ketenangan usaha dapat terjaga dengan baik dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab.¹²

4. Organisasi Pengusaha/pemberi kerja

Organisasi pengusaha adalah organisasi yang didirikan oleh para pihak pelaku usaha/pemberi kerja yang memiliki peran sebagai wadah/tempat bagi perhimpunan pengusaha dalam menyuarakan pendapat terhadap organisasi kerja sama yang membahas terkait konsultasi dan musyawarah ketenagakerjaan.¹³

5. Pemerintah

Peran pemerintah sangat penting dalam hubungan kerja antara pihak pemberi kerja dan pihak pekerja dikarenakan akan menjadi pihak penengah bagi kedua belah pihak dalam mengatur aturan yang terkait masalah ketenagakerjaan dan peran pemerintah sebagai pihak pengawas yang merupakan serangkaian

¹¹ Koesparmono.Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2016). 30.

¹² Koesparmono.Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2016). 35.

¹³ Koesparmono.Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2016). 38.

kegiatan dalam mengawasi dan menegakkan agar terlaksana peraturan perundang – undangan di bidang ketenagakerjaan.¹⁴

b. Hak dan Kewajiban para pihak

Hubungan kerja yang berlangsung dapat terjadi dengan baik apabila para pihak yang terkait melakukan hak dan kewajiban masing – masing yang wajib diterima dan dikerjakan.

1) Kewajiban pekerja/buruh

Kewajiban yang wajib dikerjakan oleh pihak pekerja/buruh telah diatur dalam KUH Perdata Kesimpulan dari peraturan KUH Perdata terkait kewajiban oleh pekerja/buruh sebagai berikut:

a) Melakukan Pekerjaan

Kewajiban utama bagi pekerja/buruh yaitu melakukan dan menjalankan pekerjaan yang telah disepakati. Pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya hanya wajib dan boleh mengerjakan pekerjaan yang telah diperjanjikan serta disepakati bersama, akan tetapi pekerja/buruh terkadang lebih banyak melakukan pekerjaan tambahan dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang sering terjadi dalam bekerja walaupun perihal pekerjaan dalam perjanjian kontrak kerja terkadang tidak dirumuskan secara merinci dalam perjanjian kontrak kerja sehingga peraturan majikan lebih banyak dijadikan sebagai aturan dalam bekerja. Pekerja/buruh dalam melakukan kewajibannya juga tidak boleh diwakili atau mewakilkan pekerjaan orang lain harus melakukan pekerjaannya sendiri, terkecuali dengan seizin pihak pemberi kerja/perusahaan.

¹⁴ Koesparmono. Irsan dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 45.

b) Kewajiban Pemberi kerja/Perusahaan

Pihak dari pemberi kerja/perusahaan memiliki kewajiban dalam membayar imbalan baik berupa barang maupun uang/upah. Kewajiban pihak pemberi kerja/perusahaan tidak hanya dalam pembayaran upah tetapi memiliki kewajiban – kewajiban yang lainnya yaitu mengatur tempat kerja bagi pekerja, mengatur pekerjaan bagi pekerja, dapat memberikan cuti bagi pekerja, memberikan jaminan kesehatan sosial bagi pekerja, kewajiban tersebut harus sesuai dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku serta harus diterapkan dan dijelaskan secara rinci.¹⁵

2. Hukum Islam

Hukum Islam disebut dengan istilah syariat Islam yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah dijelaskan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, mengenai ketentuan segala aktivitas bagi umat manusia dan peraturan tersebut telah tertuang dalam kitab suci Alquran, hadis dan sunnah. Bertujuan agar peraturan atau ketentuan tersebut dapat diamalkan bagi manusia.¹⁶ Islam tidak hanya mengatur mengenai perihal ibadah saja tetapi mengatur perihal muamalah karena dalam transaksi kegiatan jual beli terdapat banyak masalah yang sering terjadi sehingga membutuhkan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Aktivitas muamalah dalam pasar modern lebih dikenal dengan istilah aktivitas ekonomi Islam yang bertujuan menjadikan ekonomi dalam masyarakat Islam jauh

¹⁵Abdul Rachmad Abdul Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999). 47 -51.

¹⁶Suparman Usman, *Asas - Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001).17.

lebih rendah nilainya dibandingkan dengan tujuan kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat Islam secara keseluruhan.¹⁷

Salah satu aktivitas muamalah adalah sistem praktik *Outsourcing* walaupun dalam Islam belum menjeskan secara umum perihal *Outsourcing* akan tetapi praktik *Outsourcing* telah dilakukan sejak zaman *Rasulullah SAW* karena praktik *Outsourcing* pada dasarnya adalah bekerja. Bekerja dalam Islam adalah ibadah dengan hukum yang wajib dilaksanakan sebab dengan bekerja akan memperoleh imbalan yang berupa upah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan keluarganya, dalam praktik *Outsourcing* terkadang tidak berlaku adil dalam pemberian upah bagi pekerja sedangkan dalam Islam harus berlaku adil dan tenaga kerja berhak mendapatkan hak serta perlakuan yang adil.¹⁸

3. Kerjasama

Dunia bisnis adalah dunia yang akan terus berkembang, setiap orang mempunyai hak untuk membentuk usaha bahkan menjalankan usaha bersama dengan demikian dalam pembetulan suatu usaha bisnis diperlukan adanya kerjasama.¹⁹ Kerjasama dalam dunia bisnis sering disebut dengan perjanjian kontrak yang dibuat secara tertulis diakui oleh hukum dan dijadikan sebagai dasar dari kerjasama yang akan dilakukan bersama.²⁰

¹⁷ Muhammad Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bahasa Ind (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 2.

¹⁸ Aye Sudarto, "Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Nizam* 7, no. 1 (2019): 152.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, pertama (Jakarta: Kencana, 2006). 1.

²⁰ J Mars, S.B. dan Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Bahasa Ind (Bandung: Alumni, 2006). 93.

4. *Outsourcing* dalam Islam

Praktik *Outsourcing* dalam Islam dapat dikaitkan dengan akad *syirkah* dan akad *ijarah* dikarenakan praktik *Outsourcing* memiliki konsep yang sama dengan konsep akad *syirkah* dan *ijarah*. Praktik *Outsourcing* dalam akad *Syirkah* dapat dipakai dalam bentuk perjanjian kerjasama.

a. Pengertian *Syirkah* (*Kerjasama*)

Kerjasama dalam Islam merupakan kegiatan muamalat yang disebut *akad syirkah*. *Syirkah* menurut bahasa adalah *al- ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran yang berarti seseorang atau pihak satu yang mencampurkan hartanya dengan harta pihak kedua sehingga harta tersebut tidak dapat dibedakan.²¹ Kemudian *syirkah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau bahkan lebih dari dua pihak yang kemudian bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan.²² Pengertian *syirkah* menurut hukum ekonomi syariah adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih terkait permodalan dalam melakukan usaha tertentu guna memperoleh keuntungan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Pendapat dari hukum perikatan Islam di Indonesia bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam memperoleh keuntungan yang sama.²³

²¹ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Pres, 2008).108.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2012).220.

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2006). 115.

Syirkah atau kerjasama sangat dianjurkan oleh Islam karena dapat mempererat hubungan antar sesama manusia yang dapat menimbulkan hubungan yang baik karena bekerja sama, rasa tanggung jawab, kejujuran dan keadilan serta dapat memperdalam *ukhuwah Islamiyah*, selama kerjasama yang dilakukan dengan keadilan dan tidak ada yang berkhianat.²⁴

Pengertian *syirkah* secara istilah, menurut para fuqaha berbeda pendapat yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:²⁵

عُقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّابِحِ

Artinya

“Akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan”.

2. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:²⁶

تُبُوْتُ الْحَقِّ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ السُّيُوعِ

Artinya

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui)”.

²⁴ Ibnu dan Abidin Zainal Mas’ud, *Fiqh Madzhab Syafi’i*, Bandung (CV. Pustaka Setia, 2000). 111.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Pertama (Jakarta: Rajawali, 2010).

²⁶ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Pertama (Jakarta: Rajawali, 2010).

3. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah:²⁷

تُبُوتُ الْحَقِّ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

Artinya

“Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih”.

4. Idris Ahmad menyebutkan *Syirkah* sama dengan syarikat dagang, yang merupakan kerja sama yang dilakukan dua orang atau bahkan lebih yang kemudia sama – sama berjanji akan melakukan, bekerja sama dalam dagang dengan syarat memberikan atau menyerahkan modal sebagai usaha awal untuk memulai kerjasama yang dilakukan kedua pihak atau sama – sama menyerahkan modal masing – masing.

Setelah melihat dan diketahui beberapa definisi – definisi dari pengertian *syirkah* menurut para ulama, yang kemudia dapat dipahami bahwa yang dimaksud pengertian dari *syirkah* ialah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam melakukan usaha bersama, yang kemudian keuntungan dan kerugiannya dapat ditanggung bersama – sama.²⁸

- 1). Landasan Dasar dari *syirkah*

Syirkah (kerjasama) diperbolehkan menurut pendapat ulama fiqh yang berdasarkan firman Allah swt QS. Shaad/38:24 dan Hadis sebagai berikut.

²⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Ed, Pertama (Jakarta: Rajawali, 2010).

²⁸ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Ed, Pertama (Jakarta: Rajawali, 2010). 125.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^{٢٩}

Terjemahnya

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain”.²⁹

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah

Dasar hukum *syirkah* oleh para ulama ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ
مِنْ بَيْنَهُمَا. (رواه أبو داود)³⁰

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).

Maksud ayat diatas ialah Allah swt, akan menjaga dan menolong bagi orang – orang yang melakukan kerjasama atau berserikat serta menurunkan berkah bagi

²⁹ Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012). (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

³⁰ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud, *Kitab. A-Buyu'*, Juz 2, No. 3383, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah).

mereka, tetapi jika salah seorang yang berserikat atau bekerja sama telah berkhianat maka Allah swt akan menghilangkan pertolongan dan berkah tersebut.

2). Rukun dan Syarat *Syirkah* (kerjasama)

Rukun dari *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, beberapa pendapat menurut ulama, menurut Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *syirkah*, ada dua, yaitu ijab dan Kabul karena ijab dan kabul (akad) yang akan menentukan adanya kegiatan *syirkah* dan terwujudnya kegiatan akad yang dilakukan. Kemudian yang lain berpendapat seperti dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu yang telah terjadi dalam akad jual beli. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah* ada 3 yaitu adanya sighat, adanya dua orang yang melakukan transaksi (aqidan), adanya objek yang menjadi landasan kegiatan transaksi dilakukan.³¹

Berikut yang menjadi rukun dari *syirkah* menurut ketentuan dari syaria'at Islam ialah sebagai berikut:

1). Sighat (akad)

Sighat ialah ijab dan Kabul yang harus diucapkan oleh dua orang atau bahkan lebih sebagai bukti bahwa pihak – pihak tersebut akan bekerja sama, agar tujuan mereka menjadi jelas dan dilakukan dengan sebuah kontrak.

2). Pelaku/ orang (pihak – pihak yang melakukan transaksi bekerja sama)

Pelaku/orang yang akan melaukan kerja sama harus memenuhi syarat dan ketentuan yaitu, masing – masing dari pihak – pihak yang akan melakukan kerja

³¹ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet 1 (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009). 264.

sama harus dewasa atau baligh, berakal yang sehat, dan atas kemauan atau kehenaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3). Objek (pokok pekerjaan/ bidang usaha yang akan dijalankan bersama)

Kerjasama yang dilakukan harus memiliki tujuan, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan menjadi jelas dengan adanya objek pekerjaan yang akan dijalankan bersama dan harus dibenarkan oleh ketentuan – ketentuan syaria'at Islam. Pekerjaan yang akan dilakukan bersama tentunya sebelum dilakukan kerja sama harus membahas mengenai modal yang akan dimasukkan sehingga dapat ditentukan berapa jumlahnya.³²

Syarat – syarat yang berkaitan atau berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian yaitu sebagai berikut.

1). Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, yang dalam hal ini memiliki adanya dua syarat – syarat yaitu:

- a). Benda yang akan dijadikan sebagai objek selanjutnya akan diadakan sehingga benda atau objek tersebut harus dapat diterima sebagai perwakilan dari kerjasama tersebut.
- b). Berkaitan atau berkenaan dengan keuntungan yaitu dalam pembagian keuntungan harus dapat jelas bagiannya sehingga pihak – pihak yang berkaitan dapat mengetahui dan sepakat terhadap pembagian yang akan dibagi, seperti keuntungan yang dibagi setengah, sepertiga dan yang lainnya sesuai dengan pembagian yang telah disepakati bersama.

³² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 213.

- 2). Sesuatu yang berkaitan atau bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal yang sehubungan dengan perkara ini memiliki dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - a). Modal yang akan dijadikan objek dari akad *syirkah* yaitu dari alat pembayaran (*nuqud*), misalnya seperti Juanih, Riyal dan Rupiah.
 - b). Modal (harta pokok) yang akan dijadikan sebagai objek kegiatan akad *syirkah* harus ada ketika akad *syirkah* dilakukan yang jumlahnya sama ataupun berbeda, kegiatan kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip – prinsip syariah.
- 3). Sesuatu yang berkenaan atau bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, dalam *mufawadhah* memiliki beberapa syarat – syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - a). Modal (harta pokok) yang dalam *syirkah mufawaddah* harus sama
 - b). Bagi yang melakukan *syirkah* (kerjasama) harus mengetahui segala bentuk yang berkaitan dengan kafalah atau ada pihak yang ahli dalam kafalah
 - c). Bagi objek yang akan dijadikan sebagai bentuk dari objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu pada semua bentuk atau macam dari jual beli atau perdagangan yang dalam Islam disebut muamalah.
- 4). Adapun syarat – syarat yang berkenaan ataupun bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat – syarat dari *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat – syarat yang berkaitan atau bertalian dengan pihak – pihak yang melakukan akad yaitu harus baligh, merdeka, dan juga pintar (*rusyid*).

Syafi'iyah memiliki pendapat bahwa *syirkah* yang hukumnya telah sah hanyalah terdapat pada *syirkah inan*, sedangkan pada semua bentuk *syirkah* lainnya semuanya batal.

Abd al-Rahman al-Jaziri³³ juga memiliki pendapat yang menjelaskan bahwa rukun dari *syirkah* yaitu adanya dua orang (pihak – pihak) yang berserikat atau kerjasama, adanya shighat dan adanya objek yang dalam perihal ini objek dari akad *syirkah* ialah berupa modal (harta) maupun dalam bentuk kerja. Syarat – syarat dari *syirkah* juga dijelaskan oleh Idris Ahmad sebagai berikut.

- a). Mengeluarkan kata – kata yang akan menjadi bukti bahwa kata – kata tersebut dapat menunjukkan izin masing – masing dari pihak atau anggota serikat yang ditujukan kepada pihak yang akan mengendalikan harta atau modal dalam bentuk usaha yang dalam hal ini harus sesuai dengan prinsip atau aturan syariah.
- b). Pihak – pihak yang telah melakukan kegiatan kerjasama *syirkah* harus saling dapat mempercayai, sebab masing – masing dari mereka telah menjadi wakil yang lainnya.
- c). Harta yang akan dijadikan objek dari *syirkah* harus dicampurkan bersama – sama sehingga harta tersebut tidak dapat dibedakan hak dari masing – masing, baik yang berupa mata uang maupun dalam bentuk yang lainnya.

3). Macam – macam dari *syirkah* (kerjasama)

Syirkah pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian yaitu *syirkah amlaak* (hak milik) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlaak* yaitu berupa penguasaan

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed, Pertama (Jakarta: Rajawali, 2010). 128-129.

terhadap harta secara bersama – sama, yang berupa barang yang bergerak, barang yang tidak bergerak, dan barang yang berhaga kemudian jenis *syirkah amlaak* merupakan kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, dan hadiah. *Syirkah amlaak* dalam proses kerja samanya yang diantara para pihak yang bekerja sama tidak boleh menyentuh bagian dari pihak lainnya tanpa seizin dari pihak yang berkaitan. *Syirkah uqud* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama baik dalam pembagian modal maupun keuntungan.³⁴ Macam – macam *syirkah* yaitu *Syirkah Inan* yaitu kerjasama dalam modal usaha, *syirkah Mufawadhah* yaitu kerjasama dalam modal dan usaha, *syirkah abdan* atau serikat kerja yaitu kerjasama dalam usaha, dan *syirkah wujuh* atau serikat wibawa yaitu salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah.³⁵ Pendapat para ulama mengenai macam – macam dari *syirkah*, terbagi menjadi empat bagian antara lain sebagai berikut³⁶.

1). *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah kerjasama atau persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama – sama, dan membagi laba atau kerugian bersama – sama. *Syirkah inan* hampir sama dengan *syirkah abdan* hanya berbeda dalam pemberian modal.

Ulama fiqih sepakat membolehkan kerjasama atau persekutuan jenis ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya,

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Ed, 1 (Jakarta: Kencana, 2012). 225.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Besar Fiqh*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2003). 247-251.

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet, 1 (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001). 189.

sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Para ulama yang berpendapat tentunya mengikuti dasar dari prinsip – prinsip syariah.

Kerjasama atau persekutuan ini banyak dilakukan oleh manusia karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan (*tasharruf*). Modal yang diberikan boleh saja satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedangkan yang lainnya tidak, begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dapat juga berbeda, tergantung pada persetujuan, yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

2). *Syirkah Mufawidhah*

Menurut bahasa Indonesia arti dari *mufawidhah* adalah persamaan. Dinamakan *mufawidhah* karena sebab antara lain harus adanya kesamaan dalam artian modal yang sama, keuntungan yang sama, serta bentuk kerjasama yang sama lainnya.³⁷

Menurut istilah, kerjasama atau persekutuan *mufawidhah* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama atau berserikat dengan mengikuti syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal yang sama, penentuan keuntungan yang sama, pengolahan, serta agama yang dianut sama.³⁸

Kegiatan penjualan atau pembelian akan terjamin apabila ketentuan dan syarat – syaratnya telah diikuti sebagaimana yang telah dianjurkan. Pihak – pihak yang melakukan kerjasama tersebut akan saling melakukan hak dan

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed, Pertama (Jakarta: Rajawali, 2010).

³⁸ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010). 384.

kewajiban masing – masing, yaitu masing – masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Kerjasama juga tidak akan dianggap sah apabila salah satu pihak memberikan modal yang lebih besar daripada pihak yang lainnya. Kerjasama ini akan berubah menjadi jenis kerjasama yang lain apabila ketentuan dan syarat – syarat tidak terpenuhi karena tidak adanya kesamaan.

Beberapa ulama seperti ulama Hanafiyah dan Zaidiyah memperbolehkan adanya kerjasama seperti ini, alasan lainnya juga karena masyarakat banyak yang melakukan jenis kerja sama ini dari setiap generasi tanpa adanya pihak yang menolak selama ketentuan dan syaratnya terpenuhi. Ulama Maliki juga memperbolehkan kerjasama ini, namun berbeda pengertian yang dikemukakan oleh Hanafiyah. Kerjasama ini diperbolehkan karena masing – masing yang melakukan akad telah memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengolah modal tanpa memerlukan pendapat dari pihak lainnya.

Kerjasama *mufawidhah* sebagaimana telah dipahami oleh ulama Malikiyah tidak diperdebatkan di kalangan ulama fiqih lainnya, akan tetapi ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama fiqih lainnya menolaknya, dengan alasan bahwa jenis kerjasama ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kerjasama ini dianggap mengundang unsur penipuan (*gharar*) karena sangat sulit untuk merelalisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam kerjasama ini, dipandang tidak sah sebagaimana jual beli *gharar*. Imam syafi'I berkomentar, “seandainya

kerjasama *mufawidhah* dikatakan tidak batal, tidak ada kebatalan yang aku tahu di dunia.³⁹

3). *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pemimpin atau ketua dalam pandangan masyarakat tanpa adanya modal, untuk membeli barang secara tidak langsung dan barang tersebut akan dijual secara langsung, kemudian keuntungan yang akan diperoleh dibagi di antara mereka dengan syarat tertentu.

Kerjasama ini dinamakan *syirkah wujud* karena dalam kegiatan ini tidak terjadi transaksi jual beli secara tidak langsung jika keduanya tidak dianggap pemimpin atau ketua dalam pandangan manusia secara adat. Kerjasama ini juga dikenal sebagai bentuk dari kerjasama karena adanya tanggung jawab masing – masing yang terjadi bukan karena adanya modal atau pekerjaan.

Beberapa ulama seperti Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah memperbolehkan kerjasama jenis ini karena unsur yang mengandung adanya perwakilan dari seseorang kepada partnernya dalam hal penjualan maupun pembelian. Jenis kerjasama ini juga telah banyak di praktekkan oleh manusia yang dilakukan di berbagai tempat tanpa adanya pihak yang menyangkal.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsun juga berpendapat bahwa jenis kerjasama ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa jenis kerjasama ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu kegiatan kerjasama seperti kerjasama yang sering atau telah banyak dipraktekkan. Jenis kerjasama ini juga akan mendekati

³⁹ Sahrani, Sohari dan Abdullah Ru' fah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 55.

pada unsur penipuan karena kegiatan kerjasama ini tidak memiliki batasan atau dibatasi oleh pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat pertama yang telah dikemukakan bahwa yang membolehkan kerjasama jenis ini, keduanya dibolehkan mendapatkan keuntungan masing – masing dari setengah atau bahkan lebih dari setengah sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Keuntungan hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu karena kerjasama ini didasarkan adanya pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan, dengan demikian keuntungan pun harus diukur berdasarkan oleh tanggung jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing – masing.

4). *Syirkah A'mal atau Abdan*

Syirkah abdan adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama – sama yang kemudian keuntungan akan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Kerjasama ini diperbolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah dengan alasan bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama ini tidak hanya dapat terjadi pada harta, akan tetapi juga dapat terjadi pada pekerjaan.

Ulama Malikiyah menganjurkan adanya syarat untuk kesahihan *syirkah* ini, yaitu harus ada kesatuan usaha. Syaratnya barang yang dikerjakan harus sama sebab jika berbeda maka mereka melarangnya kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, keduanya juga harus ada pada tempat yang sama karena jika berbeda

tempat maka *syirkah* jenis ini tidak sah. Persyaratan yang lainnya menurut ulama Malikiyah, bahwa pembagian keuntungan harus dibagi sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bekerja sama.

Ulama Syafi'iyah, Imamiyah, dan Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* jenis ini batal karena *syirkah* itu dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan. Ulama – ulama tersebut menganggap bahwa kerjasama ini mengandung adanya unsur penipuan karena salah seorang yang bekerja sama tidak mengetahui apakah pihak lainnya bekerja atau tidak.

Ijarah adalah perjanjian yang berupa transaksi atas sewa – menyewa jasa atau barang terkait dengan *Outsourcing* akad *ijarah* dapat berupa jasa yang disewa oleh pemberi kerja terhadap jasa pekerja dengan mendapat imbalan yang berupa upah.⁴⁰ Pendapat lain terkait *Ijarah* adalah penukaran yang dilakukan terhadap manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu.⁴¹

b. Pengertian *Ijarah*

Pengertian *Ijarah* yaitu *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah upah. *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai sewa-menyewa dan upah.⁴² Istilah hukum Islam dalam perjanjian kerjasama *Outsourcing* digolongkan sebagai perjanjian sewa-menyewa (*ijarah*) dengan jenis *ijarah a'yan* yaitu sewa-menyewa tenaga

⁴⁰ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Cet, Kedua (yogyakarta: Cv, Budi Utama, 2018). 45.

⁴¹ Muammar Arafat Yusmad, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam,” *Al-Amwal Islamic Ekonomi Law* 2 (2017). 129.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Ed, Pertama. (Jakarta: Rajawali, 2010). 113.

kerja manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sedangkan pihak pemberi kerja disebut dengan mustajir.⁴³ Pengertian *Ijarah* menurut istilah meliputi beberapa pendapat dari kalangan ulama antara lain sebagai berikut:⁴⁴

a). Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* merupakan:⁴⁵

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِيِّ وَبَعْضِ أَمَلِنَا لِأَنَّ

Artinya:

“Nama bagi akad – akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

b). Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa *ijarah* merupakan:⁴⁶

تَمْلِكُ مَنَفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya:

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat – syarat”.

c). Menurut Idris Ahmad mengenai pengertian upah ialah memanfaatkan tenaga pihak lain dengan memberikan imbalan yang telah sesuai dengan ketentuan syara – syara.⁴⁷

1). Landasan dasar akad *ijarah* terdapat pada firman Allah swt pada QS. At-Thalaq/28:6 dan hadis sebagai berikut:

⁴³ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).152.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Ed, Pertama. (Jakarta: Rajawali, 2010). 114.

⁴⁵ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Ed, Pertama. (Jakarta: Rajawali, 2010), 114.

⁴⁶ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Ed, Pertama. (Jakarta: Rajawali, 2010), 114.

⁴⁷ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Ed, Pertama. (Jakarta: Rajawali, 2010), 114.

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁴⁸

Terjemahnya

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak – anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”⁴⁸

hadis riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)⁴⁹

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

2). Syarat – Syarat akad *Ijarah*

Akad *ijarah* agar dapat diterapkan dengan baik maka harus ada syarat – syarat atau ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi atau dilakukan agar dalam penerapannya akan berlangsung dengan baik, beberapa syarat – syarat dalam akad *ijarah* antara lain sebagai berikut:⁵⁰

a) Para pihak harus baligh dan berakal

Menurut sebagian ulama yang berpendapat memiliki pendapat yang berbeda seperti ulama Syafi’I dan Hanabilah bahwa para pihak yang akan berakad

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

⁴⁹ Sunan Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Kitab : Hukum-Hukum*, Juz 2 (Darul Kutub ‘Ilmiyah, Bairut-Libanon, 1981).

⁵⁰ Lisna Safarni, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Konsep Ijarah Dalam Fiqh Muamalah” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017). 29.

harusah sudah baligh dan berakal, sebab pihak yang akan berakad tidak baligh dan berakal maka dianggap tidak sah karena dianggap seperti anak kecil dan orang gila.

- b) Para pihak yang akan berakad harus dengan sukarela tanpa adanya paksaan
- Para pihak yang akan melakukan akad *ijarah* harus dengan sukarela tanpa dipaksa sebab, apabila salah satu pihak melakukan akad *ijarah* dengan dipaksa maka akad *ijarah* dianggap batal atau tidak sah.

- c) Objek dari akad *ijarah*

Objek dalam akad *ijarah* harus diserahkan dan dapat dimanfaatkan secara langsung terutama dalam penyewaan jasa pekerja harus adil dalam memberikan hak dan kewajiban para pihak, spesifikasi terhadap pekerjaan juga harus jelas dan detail dijelaskan serta pekerjaan yang dikerjakan haruslah pekerjaan yang halal.

- 3). Rukun dalam akad *Ijarah*

Akad *ijarah* akan dianggap sah apabila memenuhi beberapa rukun – rukun dalam melakukan akad *ijarah* antara lain sebagai berikut:⁵¹

- a) Aqid (para pihak yang berakad)

Terdiri dari Mu'ajir yaitu pihak yang menyewakan dan Musta'jir yaitu pihak penyewa

- b) Ijab dan Kabul atau sighthat akad

- c) Upah

⁵¹ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis* Volume 1, no. Nomor 2 (2018): 75.

d) Manfaat sebab dalam melakukan akad *ijarah* harus selalu memikirkan dan memperhatikan manfaat yang akan diperoleh hal ini juga berlaku bagi perjanjian akad lainnya.

Penjelasan mengenai upah pada akad *ijarah* dalam praktik *outsourcing* memang penerapannya belum diterapkan akan tetapi akad *ijarah* sangat baik diterapkan agar pemberian sistem pengupahan dapat diberikan dengan layak kepada pihak pekerja. Perusahaan PT. Prima Karsa Niaga Palopo memang memberikan upah kepada pihak pekerja secara keseluruhan upah gaji tanpa potongan dengan jumlah yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah atau wilayah palopo serta telah sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tertulis akan tetapi, dalam waktu pembayaran upah gaji pekerja selalu terlambat dalam pembayaran upah itulah yang menjadi dasar ketidakadilan bagi pekerja sebab pihak pekerja telah bekerja sesuai dengan kewajiban mereka dengan baik akan tetapi pembayaran upah pihak pekerja yang kurang maksimal dalam pembayarannya.

5. Kaidah Fikih

Praktik *Outsourcing* dalam kaidah fikih memang tidak dijelaskan secara jelas akan tetapi dalam Islam telah mengatur dan memberikan pedoman bagi umat manusia dalam hubungan antar manusia/individu salah satunya adalah hubungan dalam bekerja atau transaksi – transaksi yang dapat berkaitan dengan muamalah. Praktik *Outsourcing* dalam kaidah fikih dapat diartikan sebagai hubungan manusia dalam bekerja yang sesuai dengan nilai – nilai keagamaan. Para ulama mengartikan kaidah secara etimologis dan terminologi (*lughatan wa*

istilahan) dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak. Berdasarkan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي أُمَّلَعَا مَلَّةِ إِلَّا بَا حَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ تَحْرِيهَا

Artinya:

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵²


Kaidah fikih ini dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pokok dalam transaksi – transaksi yang berkaitan dengan aktivitas bermuamalah. Praktik *Outsourcing* dalam kaidah fikih ini dapat diperbolehkan karena praktik *Outsourcing* adalah bentuk dari hubungan antar manusia dengan bentuk hubungan bekerja, sedangkan bekerja dalam Islam termasuk bagian dari kegiatan bermuamalah sama dengan ibadah, selama tidak ada dalil yang dapat mengharamkan dan melarang kegiatan praktik *Outsourcing* serta sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dapat dirugikan dalam praktik *Outsourcing*.

IAIN PALOPO

⁵² A. Dzajuli, *Kaidah - Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). 2.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir di bentuk dengan skema sebagai berikut.



IAIN PALOPO

Berdasarkan skema dari kerangka pikir yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa dalam Islam semua bentuk aktivitas manusia telah diatur dalam Al-quran dan Hadis aktivitas manusia yang wajib dikerjakan ialah bekerja karena bekerja adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan seperti praktik *Outsourcing* yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Praktik *Outsourcing* penerapannya telah banyak diterapkan oleh perusahaan – perusahaan dalam bidang lain salah satunya adalah perusahaan yang dalam bidang distributor yaitu PT. PKN Palopo yang memiliki cabang di Kota Palopo, praktik *Outsourcing* dalam efektifitasnya pada PT. PKN Palopo akan dapat dilihat pelaksanaan dalam hasil penelitian yang melingkupi pelaksanaan sistem kerjasama yang diterapkan dengan berlandaskan aturan – aturan tertulis. Praktik *Outsourcing* memang tidak secara rinci dijelaskan dalam Islam tetapi praktik – praktik *Outsourcing* sudah dilakukan pada zaman *Rasulullah* saw, maka dari itu pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan *Outsourcing* pada konsepnya menggunakan akad – akad yang berprinsip syariah. Praktik *outsourcing* pada umumnya telah banyak menimbulkan kemudharatan bagi pekerja diantaranya adalah sistem pengupahan yang kurang adil dalam penerapannya, sehingga dapat diharapkan adanya kemaslahatan dan keadilan bagi pekerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu dapat digunakan apabila peneliti ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan suatu makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif berupa gambar ataupun perkataan, dan kejadian yang terjadi.¹ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersumber berdasarkan data lapangan/lokasi penelitian dengan menggali data yang dibutuhkan oleh peneliti yang bersifat deskriptif yaitu menganalisa data – data dan teori yang diperoleh serta yang berkaitan dengan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi cabang dari PT. PKN Palopo yang terletak di Jl. DR.Ratulangi Poros Masamba, kelurahan Tobulung, kecamatan bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau lokasi dari data penelitian yang akan diperoleh. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah penelitian data yang dilakukan secara langsung atau penelitian lapangan dari lokasi tempat objek data yang ingin diperoleh. Penelitian

¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016). 43.

lapangan dilakukan agar mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian data yang ingin diperoleh sehingga peneliti dapat mendeskripsikan data lapangan yang telah diteliti, dalam penelitian ini dilakukan di kantor cabang PT. PKN Kota Palopo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian jurnal, skripsi, buku – buku dan penelitian yang berkaitan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari membaca dan menganalisa penelitian jurnal, skripsi dan buku – buku yang terkait dengan penelitian serta dapat mendeskripsikan hasil analisa dan bacaan dari penelitian yang terkait perspektif hukum Islam terhadap sistem kerjasama praktik *Outsourcing*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpul data dengan cara mengamati objek yang akan diteliti secara langsung yang dilakukan sebagai tahap awal dalam penelitian. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati praktik *Outsourcing* yang telah terjadi dengan menggali informasi – informasi yang terkait serta menganalisisnya melalui pandangan hukum Islam agar dapat diketahui hukumnya menjadi jelas.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau proses tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian agar mendapatkan informasi dan keterangan yang jelas dan benar dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pekerja dari PT. PKN Palopo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan agar mempersiapkan data yang berupa hasil dari penelitian jurnal, skripsi, buku – buku, observasi dan wawancara lisan yang berkaitan dengan objek penelitian dan diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta dapat digunakan sebagai bukti penelitian.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya memang harus dilakukan agar dapat membuktikan bahwa data – data yang telah diteliti oleh peneliti berdasarkan sumber data ilmiah sehingga penelitian data dapat di uji keasliannya berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pemeriksaan data triangulasi dimana pada tehnik ini melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, penelitian jurnal, buku - buku dan skripsi, kemudian data – data yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai pembanding dari berbagai sumber yang telah diperoleh selanjutnya data - data tersebut dianalisa dan dapat menghasilkan kesimpulan

yang diperoleh dari berbagai sumber sehingga keabsahan data dari penelitian ini tidak diragukan lagi kebenarannya.²

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses atau cara pengolahan data yang telah diperoleh dari metode pengumpulan data yang kemudian dianalisis menjadi informasi atau keterangan yang berkaitan dengan penelitian, serta dapat mendeskripsikan hasil analisis data yang mampu dipahami. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu suatu proses penyusunan data yang dilakukan dan dirancang secara terstruktur dalam penyusunan penelitian yang diperoleh dari hasil analisa penelitian lapangan yang memuat observasi, wawancara, dokumentasi yang berisi penelitian jurnal, skripsi, dan buku – buku terkait dalam penelitian. Hasil dari analisis data kemudian digambarkan secara deskriptif yang mampu dipahami dan menjadi kesimpulan dari masalah yang menjadi penelitian.

7. Definisi Istilah

Definisi istilah/operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat – sifat terkait hal – hal yang didefinisikan atas variabel – variable yang akan diamati. Guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap isi judul penelitian ini serta agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan adanya penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007). 270.

a. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat, aturan dan kaidah – kaidah yang telah diatur dalam Islam yang berlandaskan dari Alquran, Hadis, dan Sunnah yang mengatur segala bentuk aktivitas umat muslim baik hubungan dengan tuhan, hubungan dengan alam dan hubungan antar sesama manusia yang dinilai dengan ibadah.

b. Kerjasama (*syirkah*)

Secara umum kerja sama adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama kerja sama biasanya terjadi melalui kerjasama bisnis. Sedangkan dalam Islam kerjasama disebut dengan syirkah yaitu salah satu akad dalam melakukan muamalah antara dua pihak atau lebih yang telah bersepakat dalam melakukan suatu usaha/bisnis dengan mempunyai tujuan memperoleh keuntungan bersama.

c. Perusahaan

Perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang telah terdaftar baik itu milik negara maupun milik swasta yang telah memberi peluang kerja bagi sumber daya manusia dengan bekerja sama pada pihak perusahaan dengan memberi imbalan atas capaian hasil pekerjaan. Peranan perusahaan dalam perkembangan ekonomi Negara sangat berperan penting baik itu perusahaan milik Negara maupun milik swasta, dengan adanya perusahaan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi bagi Negara karena dalam membangun usaha/bisnis hingga menjadi sebuah perusahaan yang maju tentunya membutuhkan tenaga pekerja.

d. *Outsourcing*

Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain kegiatan bisnis ini dilakukan agar dapat mengurangi biaya produksi sebab biaya produksi yang dikeluarkan dapat diperkecil dengan dilakukannya pemindahan pekerjaan yang dilakukan kepada perusahaan lain yang memiliki bidang yang berbeda serta memiliki tujuan keuntungan yang sama. Kerjasama yang dilakukan pada praktik ini dapat membantu perusahaan – perusahaan lainnya dalam mengembangkan dunia bisnis dan berdampak positif pada perekonomian Negara tetapi dengan cara menerapkan keadilan yang diperoleh semua pihak baik itu pihak perusahaan – perusahaan itu sendiri dan para pihak – pihak pekerja.

e. Perseoroon Terbatas (PT) PKN Palopo

PT. PKN Palopo adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian barang dimana perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan terkait dalam pendistribusian barang tanpa turut serta dalam proses produksi pembuatan barang. Perusahaan ini memiliki beberapa cabang khususnya dikota palopo yang terletak di Jl. DR.Ratulangi Poros Masamba kota Palopo.

IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Singkat Perkembangan Praktik *Outsourcing* Di Indonesia

Sejarah *outsourcing* di Indonesia diawali dengan sistem perburuhan yang secara garis besar dibedakan menjadi dua periode yaitu:¹

1. Periode sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Periode sebelum kemerdekaan adalah masa – masa yang sulit bagi riwayat atau sejarah hukum perburuhan yakni zaman Perbudakan, pekerjaan Rodi, dan Poenale Sanctie/Sanksi.

a. Perbudakan

Perbudakan ialah suatu peristiwa dimana seseorang yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain yang kebebasannya telah direbut/dirampas.² Para budak tidak mempunyai hak apapun termasuk hak atas kehidupannya, ia hanya memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Terjadinya perbudakan pada waktu itu disebabkan karena para raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi kuat membutuhkan orang yang dapat mengabdikan kepadanya, sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan inilah yang mendorong perbudakan. Tahun 1817 pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengetahui adanya perbudakan ini, namun bukannya melarang tetapi menjadikan sistem

¹ Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ed Pertama (Yogyakarta: Suluh Media, 2018). 2.

² Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” (<https://kbbi.web.id/budak>, 2012).

perbudakan menjadi tambah besar sehingga tidak mengubah hubungan antara budak dengan majikan. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan dengan aturan – aturan yang telah dibuat tetapi semuanya hanya untuk upaya memperbaiki nasib budak bukan untuk menghilangkan sistem perbudakan.

b. Kerja Rodi

Kerja Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan pemberian upah, dilakukan diluar batas perikemanusiaan.³ Kerja paksa berawal dari bentuk kerja sama yang telah lama dilakukan untuk bekerja demi kepentingan bersama pada zaman masih adanya kerajaan. Pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan kerajaan yang awalnya gotong royong, karena disebabkan oleh beberapa keadaan sehingga berubah menjadi kerja paksa untuk kepentingan seseorang tanpa adanya upah. VOC dan *Gubernur* memanfaatkan keadaan ini untuk melakukan kerja paksa tanpa pembayaran upah. Pada tahun 1813 kerja paksa dilarang dilakukan namun, penghapusan tersebut belum sempat dilakukan. Sampai belanda kembali memerintah Indonesia tahun 1816 kerja paksa kembali dilakukan.

c. Poenale sanctie/sanksi

Poenale sanctie/sanksi diterapkan dalam kaitannya dengan penerapan *Koeli Ordonantie Sera Agrarisch Wet* dalam melakukan hubungan kerja antara buruh yang bekerja di tanah pertanian dan perkebunan. Pada tahun 1819 aturan tentang pemberian upah telah diatur pada saat itu tetapi tetap pekerjaan yang

³ Ebta, Setiawan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” (<https://kbbi.web.id/kerja-rodii>, 2012).

dilakukan oleh buruh tetap di bawah dan dipimpin oleh majikan. Beberapa upaya telah dibentuk pada saat itu untuk mengawasi dan mengatasi pelanggaran yang terjadi antara pihak buruh dan majikan disebabkan sering terjadi ketidakadilan bagi pihak buruh saat bekerja tetapi semuanya upaya hanya sia – sia saja, karena ketidakadilan justru dilakukan dengan adanya *Koeli Ordonantie*. Pada tahun 1942 tanggal 1 Januari *Koeli Ordonantie* dicabut di seluruh Indonesia ini adalah satu – satunya cara agar pihak buruh mendapatkan keadilan.

2. Periode kemerdekaan

a. Pra UU RI No. 13 tahun 2003

Peraturan tentang pemborongan pekerjaan telah diatur sejak zaman belanda sebelum diundangkannya UU RI No. 13 tahun 2003, *outsourcing* diatur dalam Pasal b KUH Perdata, bahwa “Pemborongan suatu pekerjaan adalah kesepakatan dua belah pihak yang saling mengikat diri, untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada pihak lain dan pihak lainnya membayarkan sejumlah harga”. Peraturan tersebut memang telah diatur tetapi masih belum lengkap dalam KUH Perdata terkait pekerjaan yang dapat dilakukan oleh *outsourcing*, tanggung jawab perusahaan pengguna dan penyedia tenaga kerja *outsourcing* serta jenis perusahaan yang dapat menyediakan tenaga kerja *outsourcing*.⁴

b. Masa sekarang *outsourcing*

Perkembangan *outsourcing* saat ini berkembang dengan sangat cepat hal ini disebabkan oleh adanya UU RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kebutuhan akan adanya tenaga pekerja sangat dibutuhkan oleh pihak perusahaan

⁴ Breath4justice, “Sejarah Outsourcing,” wordpress.com, 2012, (diakses 17 Maret 2021) <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/sejarah-outsourcing/>.

demikian dengan kebutuhan pekerjaan sangat dibutuhkan oleh pihak tenaga kerja. *Outsourcing* merupakan suatu pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, pihak perusahaan yang satu menyediakan tenaga kerja sedangkan perusahaan yang lain menyediakan barang hubungan kerja sama ini terjalin dengan adanya kerjasama yang dibuat secara tertulis baik kerjasama antara perusahaan penyedia tenaga kerja, perusahaan penyedia barang dan pihak pekerja. Seiring berkembangnya *outsourcing* maka jenis pekerjaannya juga ikut berkembang yang awalnya jenis pekerjaan *outsourcing* hanya berdasarkan perusahaan *outsourcing* saja tetapi secara pelaksanaan dari pekerjaan banyak perusahaan – perusahaan yang sebenarnya telah menerapkan sistem *outsourcing* ini salah satunya perusahaan distributor PT. PKN Palopo. Praktik *outsourcing* tentunya tidak hanya membahas mengenai pekerjaannya saja tetapi pengupahan, jaminan kesehatan, waktu kerja serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait tentu sangat penting untuk diketahui sebab sampai saat ini praktik *outsourcing* masih menjadi masalah untuk diatasi bagi pemerintah dimulai dari sistem pembayaran upah pekerja yang selalu merugikan pihak pekerja.

B. Dasar Hukum *Outsourcing* di Indonesia

Dasar hukum *outsourcing* di Indonesia diatur dalam UU RI No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64 yaitu “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pekerjaan yang dibuat secara tertulis”.⁵ Kemudian Peraturan

⁵ Kementrian Ketenagakerjaan, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang memuat tentang Persyaratan Perjanjian Kerja, Persyaratan Perusahaan Penerima Pekerjaan, Persyaratan Penyediaan Tenaga Pekerja dan Persyaratan Perusahaan Penyedia Tenaga Pekerja.⁶ Selanjutnya aturan terkait jaminan sosial bagi pekerja yaitu UU RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Aturan ini sangat penting sebab menjadi suatu aturan perlindungan bagi tenaga kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.⁷

C. Gambaran Umum Tentang PT. PKN Palopo


1. Sejarah singkat/Awal Mula dari perusahaan PT. PKN Palopo

Perusahaan PT. PKN Palopo adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian barang yang melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya terhadap penjualan barang sehingga dalam proses produksi barang hanya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan kerjasama dengan perusahaan ini. Perusahaan PT. PKN palopo merupakan salah satu perusahaan cabang yang dibuka pada kota palopo dengan nama awal UD (usaha dagang),

⁶ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, "Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.19 Tahun 2012 Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain" (2012).

⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang - Undang RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja" (1992).

Prima Karsa yang kemudian berbadan hukum menjadi PT. Reski Laifasto atau Prima Karsa Niaga, perusahaan ini didirikan oleh bapak Eric Rusmin Salimin pada bulan desember tahun 1986. Bapak Eric Rusmin Salimin Awalnya berdagang krupuk/snack produksi Siantar Top Surabaya, Sirop dan Kecap Piring Lombok dari Semarang, Tepung Tapioka, Biskuit, Permen dan sebagainya. Sejak tahun 1989 mulai memasuki bisnis jamu dan obat yang sampai sekarang masuk Sole Distributor dari Sido Muncul; PIM Pharmaceutical dan berkembang menjadi Distributor di Sulawesi. Tahun 2001, cabang pertama didirikan di Manado, sesudah itu sampai tahun 2017, kemudian cabang Bone, Kendari, Palopo, Gorontalo, Pare-Pare, Kolaka, Wonomulyo, Kotamobagu, Bulukumba, Poso dan Mamuju pada tahun 2017 total saat ini 15 cabang.⁸



Logo. 1. PT. Prima Karsa Niaga Palopo

IAIN PALOPO

D. Praktik Sistem *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo

Sistem kerjasama praktik *Outsourcing* yang dilakukan oleh PT. PKN Palopo diawali kerjasama dengan pihak perusahaan lain sebagai perusahaan penyedia barang atau produk – produk yang telah diproduksi sendiri yang kemudian akan

⁸ Secdir@Primakarsa.net, “Profil Reski Laifasto,” PT. Reski Laifasto, 2018, (diakses 15 Maret 2021) www.ReskiLaifasto.com.

didistribusikan kepada pembeli yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. PKN Palopo sebagai pihak distributor sekaligus pihak penyedia pekerja yang kemudian barang/produk akan didistribusikan oleh pihak karyawan sebagai pihak pekerja kontrak. Berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh ketiga pihak ini harus melakukan kewajiban masing – masing yang telah disepakati dan disetujui bersama. Pihak yang bekerja sama antara lain pihak pemberi kerja (*principal*), pihak PT. PKN Palopo sebagai pihak penyedia pekerja dan pihak karyawan sebagai pihak pekerja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak pekerja bernama ibu Lois Gangga sebagai salah satu pekerja di PT. PKN Palopo bahwa “produk – produk atau barang yang telah didistribusikan adalah barang/produk seperti *consumer goods* dan PBF yang telah banyak didistribusikan ke beberapa daerah yang tidak hanya pada area kota Palopo saja seperti toraja, luwu timur, dan luwu selatan. *Consumer goods* adalah barang/produk yang dapat dijual dan merupakan kebutuhan sehari – hari. Sedangkan produk/barang Pedagang Besar Farmasi atau yang biasa disingkat PBF adalah produk/barang berupa kesehatan atau farmasi seperti obat – obatan”.⁹

Kemudian wawancara kedua dengan salah satu sales sebagai pihak pekerja kontrak pada PT. PKN Palopo yang bernama bapak Imran bahwa “beliau bekerja secara langsung ke lapangan untuk mendistribusikan produk/barang yang akan dijual kepada toko – toko dengan harga jual yang sesuai atau relatif terjangkau. Kemudian pembayarannya dapat dilakukan dengan secara cash atau

⁹ Ibu Lois Gangga, Hasil Wawancara dengan salah satu Pekerja PT. Prima Karsa Niaga Palopo, 10 Mei 2020.

secara berangsur – angsur selanjutnya produk/barang yang telah terjual akan diantarkan oleh bapak Imran sebagai pekerja sales kepada apotik, minimarket dan toko – toko yang membeli produk/barang tersebut”.¹⁰

a. Pihak – Pihak Terkait Kontrak Kerjasama Dengan PT. PKN Palopo

Praktiknya sistem *outsourcing* muncul sebab adanya ketentuan dari UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64, dengan tujuan perusahaan yang melakukan kegiatan produksi barang (*principal*) menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja agar membagi resiko dan mengurangi beban dalam hal ini pembayaran upah tenaga kerja, dibayarkan oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sebab, pihak *principal* hanya memiliki kewajiban dalam kegiatan produksi barang. Berikut beberapa pihak – pihak yang menjalin kontrak kerjasama dengan perusahaan PT. PKN Palopo sebagai berikut:¹¹

1. Johnson & Johnson adalah salah satu produsen dari obat – obatan dan peralatan medis yang memproduksi produk bayi johnson’s baby, produk kulit kecantikan dan pembersih wajah clean & clear.
2. PT. Sido Muncul Tbk yaitu perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan produk tolak angin, kuku bima, kuku bima Ener-G minuman energi, kopi jahe dan permen tolak angin.
3. PT. Softex Indonesia yaitu perusahaan yang memproduksi produk pembalut wanita

¹⁰ Bapak Imran, Hasil Wawancara dengan salah satu Pekerja Sales, 10 Mei 2020.

¹¹ Solutiva, “Partner PT. Reski Laifasto, (Diakses 15 Marte 2021)” <https://www.solutiva.co.id/>.

4. PT. PIM Pharmaceutical adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri obat – obatan, dengan memproduksi obat – obatan berbentuk tablet dan kaplet seperti vitamin C.
5. PT. Gandum Mas Kencana adalah perusahaan yang menyediakan produk makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti bahan – bahan pembuatan kue cocoa powder.
6. Combiphar adalah perusahaan yang memproduksi obat – obatan seperti obat batuk hitam OBH combi.



Produk – produk inilah yang akan didistribusikan oleh PT. PKN Palopo, kepada apotik, minimarket dan toko – toko lainnya.

b. Kontrak/Akad Perjanjian Antara Pihak – Pihak Yang Bekerjasama

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lois bahwa “Hubungan kerjasama yang terjalin antara PT. PKN Palopo, pihak perusahaan produksi barang (*Principal*), pihak pekerja tentunya menggunakan aturan kontrak/akad yang dimuat secara tertulis. Kontrak/akad kerjasama yang terjalin menggunakan aturan – aturan dari perusahaan dan sebagian mengikuti aturan dari dinas ketenagakerjaan yang berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Kontrak dari perjanjian kerja yang telah dibuat oleh PT. PKN Palopo akan diserahkan kepada dinas ketenagakerjaan yang selanjutnya akan dianalisa kemudian di sahkan oleh dinas ketenagakerjaan, peraturan dari kontrak perjanjian kerjasama juga mengikuti sebagian aturan dari dinas ketenagakerjaan sebagian lagi dari peraturan perusahaan. Aturan – aturan yang diikuti oleh ketiga pihak yang bekerja sama tidak lepas dari aturan dasar dari UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.¹² Sesuai dengan ketentuan Pada dalam UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 bahwa perjanjian pekerjaan yang dilakukan harus dalam bentuk kerjasama secara tertulis oleh pihak – pihak yang terkait.

E. Efektifitas Proses Pelaksanaan Praktik *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo

a. Efektifitas Proses Pelaksanaan Praktik Kerjasama

UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 merupakan peraturan dasar yang membahas terkait aturan praktik *Outsourcing* walaupun

¹² Ibu Lois Gangga, Hasil Wawancara dengan salah satu Pekerja PT. Prima Karsa Niaga Palopo, 17 Maret 2021.

dalam Undang – undang tersebut tidak menyebutkan secara tegas terkait istilah dari praktik *Outsourcing* tetapi, pengertian dari praktik *Outsourcing* dapat dilihat pada dalam UU RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 64 bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”¹³

Sistem praktik *Outsourcing* pada perusahaan PT. PKN palopo secara umum memang bukan perusahaan *Outsourcing* tetapi dari praktik kerja lapangan yang terjadi bahwa sistem kerjanya sama dengan pengalihan pekerjaan yang artinya praktik *Outsourcing* telah dipakai dalam sistem kerja oleh perusahaan tersebut, terkait salesman adalah pegawai *Outsourcing* perorangan yang bekerja dengan dikontrak oleh pihak perusahaan penyedia pekerja sebagai salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan penyedia dengan pihak pekerja yang nantinya akan bekerja sebagai salesman. Pengertian *Outsourcing* secara umum memang tidak menyebutkan bahwa salesman merupakan salah satu kegiatan *Outsourcing* akan tetapi dilihat dan dianalisis menurut praktiknya salesman termasuk sebagai salah satu bentuk kerja dari sistem praktik *Outsourcing* karena dalam praktik *Outsourcing* adalah pengalihan suatu pekerjaan kepada pihak ketiga agar dapat membantu proses penjualan produk/barang yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan baik itu pihak perusahaan yang memproduksi produk – produk atau barang, pihak perusahaan penyedia tenaga kerja dan pihak pekerja.

¹³Kementrian Ketenagakerjaan, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Micha bahwa “efektifitas dari proses pelaksanaan sistem kerjasama telah efektif dan terjalin dengan sangat baik dalam hal penyediaan barang – barang yang telah di produksi oleh pihak *principal*. Pihak *principal* telah melakukan kewajibannya dengan mengirimkan barang – barang dari hasil produksinya kepada pihak PT. PKN Palopo. Barang – barang yang telah dikirimkan kepada pihak PT. PKN Palopo selanjutnya akan diproses oleh pihak pekerja yang akan bekerja dengan mengatur barang – barang sesuai dengan permintaan dari konsumen kemudian, barang – barang tersebut akan di antarkan oleh pihak pekerja kepada konsumen sesuai besaran pesanan yang telah di order sebelumnya”.¹⁴

Pihak *principal* telah melakukan kewajiban dan haknya demikian dengan pihak pekerja telah melakukan kewajibannya dalam bekerja akan tetapi pemenuhan terhadap hak dari pekerja masih tidak sesuai dari kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak PT. PKN Palopo. Pembayaran upah atau hak bagi pekerja seharusnya dibayarkan dengan tepat waktu sesuai dengan dengan perjanjian yang disepakati bersama.

b. Kelebihan dan Kekurangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Lois bahwa “dalam proses pelaksanaan pekerjaan tentunya memiliki kelebihan yaitu jika barang – barang yang dikirim dari pihak *principal* cukup banyak, maka pihak pekerja akan diuntungkan dalam hal ini sebab akan adanya upah tambahan dari hasil waktu kerja lembur. Pihak *principal* dan pihak PT. PKN Palopo juga akan diuntungkan

¹⁴ Bapak Micha, Hasil Wawancara dengan salah satu Pekerja PT. Prima Karsa Niaga Palopo, 17 Maret 2021.

dengan adanya pesanan/orderan barang – barang dari konsumen yang cukup banyak sehingga pendapatan/pemasukan dari hasil penjualan juga akan naik hal inilah, yang akan memberikan keuntungan/kelebihan dari pelaksanaan kerjasama yang dilakukan yaitu mendapatkan keuntungan bersama. Produk/ barang yang sangat menguntungkan dalam penjualan seperti produk bayi johnson's baby, produk softex/pembalut wanita, vitamin C dan obat – obatan medis produk/barang – barang inilah yang sangat laku dan menguntungkan dalam penjualan.

Proses pelaksanaan pekerjaan juga tentunya memiliki kekurangan seperti ketika pesanan/orderan menurun maka penjualan /omset juga ikut menurun sehingga pendapatan/pemasukan perusahaan juga akan menurun. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak *principal* yang produk dari barang – barangnya memiliki pendapatan yang kurang/menurun maka dalam kontrak kerjasama selanjutnya akan dipertimbangkan kembali dan bahkan tidak akan menjalin kontrak kerjasama lagi.

F. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. PKN Palopo

Islam merupakan kepercayaan bagi umat muslim yang menjadi pedoman pokok dengan sumber Alquran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai sumber hukum. Alquran dan Sunnah Rasulullah saw menjadi sumber motivasi dan

inspirasi bagi umat muslim dalam mengarahkan, menata dan mengatur kehidupan umat muslim.¹⁵

a. Praktik *Outsourcing* di zaman *Rasulullah* saw

Praktik sistem kerjasama *Outsourcing* dalam Islam diqiyaskan dengan akad *syirkah* dan akad *ijarah* praktik *Oursourcing* juga telah diterapkan pada masa *Rasulullah* saw tetapi pada masa *Rasulullah* saw dikenal dengan istilah pihak pekerja sebagai budak sedangkan pihak pemberi kerja sebagai majikan, memang istilah yang dipakai dalam praktik *Outsourcing* berbeda dengan masa *Rasulullah* saw dengan saat ini, akan tetapi penerapannya sama yaitu kerjasama yang dilakukan guna memperoleh keuntungan yang sama dengan memenuhi hak dan kewajiban masing – masing terhadap pihak – pihak yang terkait.

Budak menurut bahasa arab adalah ‘*abd*’ artinya menjadikannya sebagai pembantu, taat, mengabdikan atau hamba yang telah dibeli sehingga di jadikan pembantu oleh majikan.¹⁶

Zaman *Rasulullah* saw budak memang sudah ada tetapi *Rasulullah* saw melakukan berbagai upaya agar pembebasan terhadap budak dapat dibebaskan. Hasilnya berkat perjuangan *Rasulullah* saw yang terus dilanjutkan oleh umat Islam, sehingga sedikit demi sedikit tradisi perbudakan terhapuskan.¹⁷ Praktik sistem perbudakan memang telah dihapuskan tetapi seiring berkembangnya zaman sistem perbudakan kenyataannya masih ada dalam bentuk praktik sistem

¹⁵ Hamsa Kamma, *Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaharuan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Yapma Makassar, 2011). 1.

¹⁶ Hamzah, “Perbudakan Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim” (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

¹⁷ Prof Muhammad, “Tenaga Kerja Dan Upah Dalam Perspektif Islam,” Pengusaha Muslim.com, (Diakses 25 Maret 2020) <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html/30>.

kerjasama, meskipun ada perubahan dari sistem peraturan pemerintah mengenai hak – hak bagi pekerja, tetapi kenyatannya banyak majikan/pemberi kerja yang masih menzdalimi pekerja seperti hak upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerjasama. Contoh praktik budak/pekerja di zaman *Rasulullah* saw dengan hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)¹⁸

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa perintah Rasulullah saw terhadap pemberi kerja/majikan dalam pemberian upah bagi pekerja agar tidak menunda waktu pembayaran upah bagi pekerja, perihal upah merupakan hak bagi pekerja sehingga pembayaran upah yang dilakukan oleh pemberi kerja/majikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sehingga tidak ada pihak yang di dzalimi dan dirugikan. Hadis di atas juga menjadi salah satu contoh bahwa di zaman *Rasulullah* saw sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, hadis ini juga merupakan landasan dasar bahwa sistem praktik *outsourcing* boleh dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban pihak – pihak.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Kitab : Hukum-Hukum, Juz 2.*

b. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kerjasama *Outsourcing* Pada PT.PKN Palopo

Peraturan *outsourcing* diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 Pasal 64 yang berbunyi “ Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.¹⁹ Peraturan ini dijadikan sebagai dasar hukum diterapkannya sistem *outsourcing* di Indonesia dengan mengikuti syarat – syarat dan ketentuan yang telah tertuang dalam Pasal 65 ayat 2 yang berbunyi :

Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lainnya harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut.

1. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama
2. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan
3. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan
4. Tidak menghambat proses produksi secara langsung

Penerapan sistem *outsourcing* di Indonesia memang sangat diperlukan dalam kemajuan ekonomi khususnya bagi perusahaan – perusahaan yang memerlukan sumber daya manusia sebagai pekerja, selain agar berkurangnya jumlah pengangguran dapat juga membantu kemajuan ekonomi dalam Negara.

Sistem *outsourcing* dalam Islam dikonsepsikan atau diqiyaskan sebagai akad *syirkah* yaitu akad kerjasama, dalam Islam memang sistem *outsourcing* tidak

¹⁹Kementrian Ketenagakerjaan, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

dijelaskan secara jelas akan tetapi penerapan dan konsepnya sama walaupun sistem kerjasama yang dilakukan sistem *outsourcing* tanpa menggunakan sistem kerjasama dalam Islam, seperti perusahaan PT. PKN Palopo yang menggunakan konsep peraturan konvensional.

Perusahaan PT. PKN Palopo telah banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan – perusahaan penyedia barang atau memproduksi barang, selanjutnya kerjasama dilakukan dengan para pekerja yang akan menjual barang – barang produksi tersebut kepada para konsumen yang telah memesan barang – barang sesuai permintaan. Kerjasama yang dilakukan tentunya menggunakan akad, dengan itu kerjasama dapat terjalin akad tersebut dibuat secara tertulis oleh pihak penyedia jasa *outsourcing* atau pihak PT. PKN Palopo. Firman Allah swt dalam QS. Al- Maidah/5:1 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya

“Hai Orang – orang yang beriman penuhilah akad – akad itu”.²⁰

Makna dari “*afu bil “uqud”*”, artinya sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji, perkataan, “*uqud*” adalah *jama’* dari “*akad*”, artinya perjanjian. Penjelasan arti dari perjanjian berarti saya ikat janji ini dengan engkau sehingga perjanjian yang dilakukan adalah kerjasama. Menurut penjelasan yang

²⁰ Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya. (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa akad yang di maksud pada penggalan ayat di atas adalah segala perjanjian Allah swt, yang telah dijanjikan-Nya kepada hambanya yang terdiri dari apa yang telah di haramkan, dihalalkan, dan di-fardukan, yaitu segala bentuk aturan dan hukum yang telah diatur, disebutkan dan ditetapkan dalam Al-quran.²¹

Penggalan ayat di atas menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban pihak – pihak yang akan menjalin kerjasama harus memenuhi hak dan kewajiban mereka. Kerjasama diawali dengan akad atau perjanjian sebagaimana pemenuhan terhadap hak dan kewajiban para pihak – pihak harus terpenuhi sehingga kerjasama dapat terjalin dengan baik tidak ada pula pihak yang akan terdzalimi. Pemenuhan akad terhadap kerjasama perusahaan PT. PKN Palopo juga dilakukan baik terhadap pihak principal selaku penyewa tenaga kerja maupun kepada pihak tenaga kerja dengan membuat perjanjian secara tertulis yang mengikuti aturan dan syarat oleh perusahaan. Akad yang dipakai pada praktik tersebut adalah akad kerjasama atau akad *syirkah*.

Perusahaan PT. PKN Palopo secara umum memang bukan perusahaan *Outsourcing* akan tetapi penerapan dari jenis pekerjaannya sama dengan praktik *Outsourcing*. Praktik *Outsourcing* dibolehkan dalam Islam dengan syarat bahwa hak dan kewajiban para pihak dikerjakan dan dipenuhi sesuai dengan syarat – syarat dan aturan yang ditentukan dan disepakati bersama. Firman Allah swt dalam QS. . Al-Qasas/28:26 sebagai berikut.

²¹ Hasan Abdul, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Kencana, 2006). 327-328.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.²²

Tafsiran ayat diatas bahwa ayah dari kedua wanita yang kambingnya telah diminum oleh musa lalu ia berkata,”sesungguhnya aku bermaksud hendak mengawinkanmu dengan salah satu di antara dua putriku yang hadir di hadapanmu, maka siapakah di antara keduanya yang kamu pilih, dengan syarat kamu menjadi buruhku selama delapan tahun untuk mengembala kambingku, kamu telah menyempurnakan masa delapan tahun yang aku syaratkan padamu, lalu kamu hendak menggenapkannya menjadi sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Aku tidak ingin mempersulitmu dengan suatu diskusi, memelihara waktu, menyempurnakan sepuluh tahun, atau dengan lainnya. Sesungguhnya kamu akan mendapatiku, insya Allah termasuk orang yang bisa berteman dengan baik, dapat memenuhi kebaikan yang kamu kehendaki bagimu dan bagi kami”.²³

Ayat di atas merupakan landasan dasar dari diperbolehkannya kerjasama praktik *Outsourcing* dalam Islam yang dapat mempekerjakan seorang pekerja dengan

²² Kementrian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

²³ Abu Bakar Bahrum, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).

tenaga atau jasa yang telah disewa oleh pihak pemberi kerja. Imbalan bagi pekerja dapat berupa upah seperti uang inilah yang terjadi pada perusahaan PT. PKN Palopo mempekerjakan pekerja kontrak melalui akad perjanjian dengan upah sebagai imbalannya sesuai dengan aturan dan syarat – syarat yang telah ditentukan bersama hal ini terjadi karena adanya kerjasama yang dilakukan. Praktik kerjasama akad *syirkah* berlaku/ditujukan kepada pihak-pihak perusahaan lain yang bekerja sama dengan PT. PKN Palopo.

Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah ra sebagai berikut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ
 إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ
 مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود)²⁴

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).

Penjelasan hadis di atas merupakan landasan dasar dalam bekerja sama yang boleh dilakukan. Kerjasama atau berserikat boleh dilakukan oleh dua pihak atau boleh lebih, dengan syarat – syarat yang dibenarkan oleh syara seperti berlaku adil dan jujur yang dalam hal ini diwajibkan bagi semua pihak yang terlibat. Kerjasama akan batal apabila salah seorang pihak berkhianat maka perjanjian

²⁴ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abu Daud, *Kitab. A-Buyu'*, Juz 2, No. 3383, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah).

kerjasama akan batal karena ada pihak yang terdzalimi dan dirugikan. Hadis ini juga dijadikan sebagai landasan dasar boleh diterapkannya praktik *Outsourcing* karena dalam memulai suatu usaha diperlukannya kerjasama baik dua pihak atau lebih.

Akad pada praktik *Outsourcing* adalah akad *syirkah* yaitu kerjasama. Akad *syirkah* sendiri terbagi menjadi beberapa jenis dengan penerapan atau pelaksanaan yang berbeda – beda sedangkan pada praktik *Outsourcing* akad *syirkah* yang digunakan yaitu akad *syirkah abdan* yang dalam pelaksanaan akad ini dimulai dari perjanjian antara pihak penyedia jasa tenaga erja dan pihak pemberi kerja yang pelaksanaannya sama dengan akad *syirkah abdan*.²⁵ *Syirkah abdan* adalah kerja sama dua orang atau lebih dalam membentuk usaha bersama, dengan keuntungan dibagi sama begitu pula dengan kerugian akan ditanggung bersama.²⁶

Penerapan akad *syirkah abdan* dalam penerapannya memang masih belum diterapkan oleh perusahaan – perusahaan dalam melakukan kerjasama seperti PT. PKN Palopo akan tetapi akad *syirkah abdan* dapat menjadi dasar aturan dalam melakukan kerjasama sebab penerapan akad *syirakh abdan* sangat mementingkan prinsip – prinsip keadilan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi walaupun, PT. PKN Palopo adalah salah satu perusahaan konvensional tapi demi terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak akad *syirkah abdan* sangat cocok diterapkan dalam aturan kerjasama.

²⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke 3, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000). 166.

²⁶ Asumi dan Mujiatun, *Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan)* (Medan: Perdana Pubhling, 2013).

c. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan dari Praktik *Outsourcing* pada PT. PKN Palopo

Upah menurut Undang – undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 bahwa “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang – undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”²⁷ Perusahaan PT. PKN Palopo memberikan imbalan atau upah berdasarkan sistem pengupahan melalui perjanjian kerja serta mengikuti peraturan berdasarkan aturan dari pemerintah. Hasil wawancara dengan ibu Fatma selaku salah satu pekerja PT. PKN Palopo bahwa “sistem pengupahan yang diterapkan sistem penentuan upah minimum berdasarkan peraturan dari pemerintah yang diterapkan oleh perusahaan PT. PKN Palopo serta upah minimum berdasarkan wilayah atau kota”.²⁸ Bagi para pekerja upah yang diberikan sudah lumayan cukup sesuai dengan penentuan upah minimum, peran pemerintah juga sangat berpengaruh dan penting dalam memberikan keadilan bagi pekerja/buruh atau pemberi kerja, pemerintah dinilai sebagai pihak penengah atau pihak ketiga selaku penentu kebijakan yang layak diterima bagi pekerja/buruh dan pemberi kerja maupun penyedia pekerja.

²⁷ Kementrian Ketenagakerjaan, Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁸ Ibu Fatma, Hasil Wawancara dengan salah satu Pekerja PT. Prima Karsa Niaga Palopo, 10 Mei 2020.

1. Penentuan Upah Berdasarkan Upah Minimum


Hasil wawancara dengan ibu Fatma salah satu pekerja dari PT. PKN Palopo mengatakan bahwa sistem pengupahan dilakukan atau diterapkan dengan berdasarkan upah minimum yang dihitung berdasarkan waktu kerja oleh pekerja yang dilakukan selama 1 bulan penuh, pengupahan yang dibayar juga berdasarkan perjanjian yang dilakukan diawal yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kontrak. Dasar pemberian pengupahan berdasarkan upah minimum yaitu kota setempat, adapun pembayaran upah atas kerja lembur, pemberian bonus, pemberian THR, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan yang berupa BPJS juga diberikan. BPJS ketenagakerjaan sangat berguna bagi pekerja karena akan meringankan biaya berobat bagi pekerja ketika mengalami gangguan kesehatan hingga rawat inap di rumah sakit, biayanya akan dibayarkan oleh BPJS ketenagakerjaan. Semua pembayaran sistem pengupahan akan dibayarkan oleh pihak penyedia pekerja yaitu PT. Prima Karsa Niaga Palopo yang telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan – perusahaan sebagai penyedia barang produksi yang disebut dengan principal. Pembayaran besaran upah kepada pekerja memang telah sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi waktu pembayaran yang tidak selalu tepat waktu walaupun dalam kontrak kerja pembayaran akan dibayar pada akhir bulan, tetapi pihak PT. PKN Palopo membayar upah atau gaji pekerja lewat dari kontrak kerja yang seharusnya upah pekerja dibayar pada akhir bulan. Inilah yang menyebabkan sebagian pekerja merasa terdzalimi.

2. Pengupahan *Outsourcing* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

Pengupahan *outsourcing* dalam Islam disebut dengan akad *Ijarah* sebab hubungan kerjasama yang terjadi karena penyewaan atau pemanfaatan terhadap jasa pekerja. Pengertian upah dalam Islam adalah imbalan yang diperoleh karena aktivitas bekerja yang dilakukan melalui pemanfaatan jasa pekerja.²⁹ Upah dan akad *ijarah* ialah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan sehingga sistem pengupahan dalam Islam menggunakan akad *ijarah* sebagai sistem pengupahan.

PT. PKN Palopo memang tidak menggunakan akad *ijarah* sebagai sistem pengupahan tetapi pada praktiknya melakukan sistem *outsourcing* dimana menggunakan jasa bagi pekerja sehingga, dapat diqiyaskan sistem pengupahan *outsourcing* dengan akad *ijarah*. Praktik *outsourcing* memang dinilai sangat pro dan kontra bagi para pekerja khususnya dalam sistem pemberian upah, maka dari itu banyak pekerja yang merasa dizalimi karena terkadang pemberian upah yang mereka terima tidak sesuai dengan kerjasama kontrak yang telah mereka sepakati bersama.

Landasan dasar akad *ijarah* terdapat pada firman Allah swt pada QS. At-Thalaq/28:6 sebagai berikut:

..... فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ


²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Nusa Jaya, 2005). 29.

Terjemahnya

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak – anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...”³⁰

Berdasarkan tafsiran ayat di atas yaitu jika mereka menyusukan anak – anakmu hendaklah berikan upahya sebab mereka berhak mendapatkan upah yang sepadan baik melalui air susunya maupun susu buatan kemudian, dalam transaksi tersebut jumlah upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama melalui bermusyawarah yang baik secara bersama.³¹ Penjelasan ayat di atas sama dengan pemberian upah terhadap pekerja sebab jasa yang telah disewa atau dikontrak oleh pihak pemberi kerja melalui pihak penyedia jasa pekerja dengan jumlah besaran upah yang telah ditentukan melalui perjanjian kontrak kerja yang dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Landasan dasar dalam pemberian upah pada akad *ijarah* dalam praktik *outsourcing* terdapat pada hadis riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)³²

Artinya

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).

³⁰ Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012).

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

³² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, *Kitab : Hukum-Hukum, Juz 2*.

Hadis di atas menjelaskan bahwa perintah Rasulullah saw terhadap pemberi kerja/majikan dalam pemberian upah bagi pekerja agar tidak menunda waktu pembayaran upah bagi pekerja, perihal upah merupakan hak bagi pekerja sehingga pembayaran upah yang dilakukan oleh pemberi kerja/majikan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sehingga tidak ada pihak yang di dzalimi dan dirugikan. Berdasarkan penjelasan ayat dan hadis bahwa akad *ijarah* dapat dijadikan landasan dalam pemberian upah bagi pihak pekerja.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa dari peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sistem praktik *Outsourcing* pada perusahaan PT. Prima Karsa Niaga Palopo dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Sistem praktik *outsourcing* pada PT. PKN Palopo diawali dengan pemindahan/pengalihan pekerjaan dari perusahaan produksi barang kepada PT. PKN Palopo yang selanjutnya pihak pekerja dari PT. PKN Palopo melakukan kewajiban mereka untuk bekerja dalam mendistribusikan barang – barang tersebut. PT. PKN Palopo bekerja sama dengan beberapa perusahaan (*principal*) penyedia/produksi barang diantaranya Johnson & Johnson, PT. Sido Muncul Tbk, PT. Softex Indonesia, PT. PIM Pharmaceutical, PT. Gandum Mas Kencana, dan Combiphar, produk bayi diapers/pampers sweety dari PT. Softex Indonesia paling banyak memiliki pesanan/orderan dari konsumen sehingga angka penjualan dan pendapatannya sangat baik dalam menaikkan profit perusahaan. Sebelum proses dari pelaksanaan pekerjaan ini terjalin, ketiga pihak ini melakukan kontrak kerjasama yang dibuat secara tertulis. Kontrak kerjasama menggunakan peraturan dari perusahaan yang dibuat oleh PT. PKN Palopo yang sebelumnya telah diserahkan kepada dinas ketenagakerjaan kemudian dianalisa serta disahkan dan sebagian mengikuti aturan dari dinas ketenagakerjaan yang berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Efektifitas proses pelaksanaan praktik sistem *outsourcing* pada oleh PT.PKN Palopo akan efektif jika kewajiban dan hak para pihak telah terlaksana dengan baik. Pihak *principal* telah melakukan kewajiban dan haknya demikian dengan pihak pekerja telah melakukan kewajibannya dalam bekerja akan tetapi pemenuhan terhadap hak dari pekerja masih tidak sesuai dari kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak PT. PKN Palopo. Pembayaran upah atau hak bagi pekerja seharusnya dibayarkan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama, sedangkan pihak PT. PKN Palopo tentu haknya telah terpenuhi dengan angka pendapatan/profit perusahaan yang meningkat. Inilah yang menjadi kelebihan dan kekurangan bagi sistem kerjasama yang dilakukan sebab jika angka penjualan naik maka pendapatan/profit perusahaan juga akan naik sedangkan jika angka penjualan menurun tentunya akan merugikan perusahaan dan kontrak kerjasama para pihak.
3. Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem praktik *outsourcing* pada PT. PKN Palopo diqiyaskan dengan akad *syirkah* yang digunakan dalam kontrak kerjasama dengan pihak perusahaan yang bekerja sama dan akad *ijarah* yang digunakan dalam pembayaran upah bagi pihak pekerja. Akad *syirkah* dalam praktik *outsourcing* menggunakan akad *syirkah abdan* yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama – sama dan masing – masing pihak memberikan pemberian berupa modal dan pemberian jasa/kerja yang kemudian

keuntungan akan dibagi di antara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu, sedangkan sistem pengupahan menggunakan akad *ijarah*. Praktik sistem *outsourcing* dalam penerapannya masih mendapatkan banyak permasalahan khususnya dalam pembayaran upah. Akad *syirkah* dan akad *ijarah* dapat menjadi cara/solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait permasalahan praktik sistem *outsourcing* sebab dalam penerapan akad *ijarah* pembagian besaran dari jumlah nilai keuntungan akan dibagi rata atau sama sebaliknya, kerugian juga akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan bersama begitupula dengan akad *syirkah* sehingga, penerapan akad *ijarah* dan akad *syirkah* dapat bermanfaat dalam praktik sistem *outsourcing*, walaupun PT. PKN Palopo adalah perusahaan konvensional tetapi tidak ada salahnya jika memakai akad *syirkah* dan akad *ijarah* dalam penerapan kerjasama dan pembayaran upah sebab, ketiga pihak yang melakukan kerjasama akan sama – sama mendapatkan keuntungan dengan perbandingan nilai yang sama sebaliknya dalam hal kerugian juga akan ditanggung bersama sehingga tidak adanya pihak yang akan terzdalimi.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Diharapkan bagi perusahaan PT. PKN Palopo dapat lebih memperhatikan sistem pembaruan upah bagi pekerja agar lebih menjadi prioritas bagi perusahaan sebab jika upah pekerja dapat dibayarkan sesuai dengan perjanjian maka pekerja akan lebih semangat dan giat dalam melakukan pekerjaannya.

2. Diharapkan bagi pemerintah sebagai penengah yang adil antara pihak pekerja, pihak penyedia tenaga kerja/jasa, dan pihak perusahaan dengan mengeluarkan peraturan – peraturan yang yang adil, sehingga dengan adanya peraturan terkait sistem *outsourcing* para pihak – pihak yang terkait dapat mengetahui mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dikerjakan.
3. Diharapkan bagi para pihak – pihak yang terkait praktik sistem *outsourcing* untuk mengetahui tidak hanya peraturan yang berdasarkan pemerintah saja yang dapat diterapkan dalam melakukan kontrak kerjasama, melainkan aturan – aturan dalam Islam juga dapat menjadi aturan dan bahkan menjadi solusi bagi praktik sistem *outsourcing* yang telah banyak menuai pro dan kontra. Aturan kontrak kerjasama dalam Islam dapat berupa kerjasama yang dalam Islam disebut akad *syirkah* sedangkan dalam hubungan kerjasama perihal pemberian upah dalam Islam disebut akad *Ijarah*. Kedua konsep dalam aturan syariat Islam ini sangat mengedepankan itikad yang baik dalam praktik kerjasama dan berlaku adil bagi para pihak, sehingga dapat terciptanya kemashlahatan bagi umat tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atau didzalimi.
4. Diharapkan bagi peneliti yang selanjutnya agar penelitian terkait sistem praktik *outsourcing* dapat diteliti lebih dalam lagi sehingga dapat membantu masyarakat khususnya bagi pekerja dan pemberi kerja dalam praktik sistem *outsourcing*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Abdul, Hasan. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Arafat, Yusmad Muammar. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cet, Kedua. Yogyakarta: Cv, Budi Utama, 2018.
- Asyhadie, Zaeni dan Sutrisno. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Mataram: Erlangga, 2012.
- Bahrum, Abu Bakar. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Budiono, Rachmad Abdul. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet 1,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Cet ke 3,. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000
- Hamzah. "Perbudakan Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim." Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Ismaya, Samun. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ed Pertama. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pres, 2008.
- Kamma, Hamsa. *Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaharuan Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Yapma Makassar, 2011.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Nusa Jaya, 2005.
- Kartasoepoetra dan Widianingsih, Rience. *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*. Bandung: Armico, 1982.
- Koesparmono, Irsan dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Erlangga, 2016.

- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mars, S.B. dan Soulsby, J. *Hukum Perjanjian*. Bahasa Ind. Bandung: Alumni, 2006.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Cet 1. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009.
- Mujiatun, Asumi dan. *Bisnis Syariah (Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik Dan Berkeadilan)*. Medan: Perdana Publising, 2013.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah Ru' fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siddiqi, Muhammad. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Bahasa Ind. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Pertama. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet, 1. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis - Garis Besar Fiqh*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2003.
- Usman, Suparman. *Asas - Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001.
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2006.

JURNAL ILMIAH

- Aksin, Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Jurnal Meta Yuridis* Volume 1, no. Nomor 2 (2018): 75.
- Dewi, Rizka Parasmita. "Studi Penerapan Pengendalian Intern Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Outsourcing" 7, no. 1 (2018): 63–81.
- Herijanto, Hendry dan Hafiz Muhammad. "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing." *Islaminomic* 105, no. 3 (1945): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan->

ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

Iman Setya Budi, and Arie Syantoso. "Analisis Konsep Hak Dan Kewajiban Outsourcing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2018): 100–120. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1691>.

Sudarto, Aye. "Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Nizam* 7, no. 1 (2019): 152.

Yusmad, Arafat Muammar. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa - Menyewa Kebun Di Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Ekonomi Islam." *Al-Amwal Islamic Ekonomi Law* 2 (2017).

SKRIPSI

Guntoro, Agus. "Analisis Pengupahan Outsourcing Pada Karyawan PT. Deta Sukses Makmur Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Waliongo Semarang, 2016.

Safarni, Lisna. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Konsep Ijarah Dalam Fiqh Muamalah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

Sukamto. "Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Malia* 11 (2019): 65–80.

Safarni, Lisna. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Konsep Ijarah Dalam Fiqh Muamalah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

UNDANG - UNDANG

Kementrian Ketenagakerjaan. "Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," no. 1 (2011): 34–35.

Presiden Republik Indonesia. Undang - undang RI No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (1992).

Menteri dan Tenaga Kerja Transmigrasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No.19 Tahun 2012 Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (2012).

AL-QURAN

RI, Kementrian Agama. *Alquran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Cardoba Internasional Indonesia, 2012.

HADIS

Dzajuli, A. *Kaidah - Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwini, Sunan Ibnu Majah. *Kitab : Hukum-Hukum, Juz 2*. Darul Kutub ‘Ilmiyah, Bairut-Libanon, 1981.

Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani. *Kitab. A-Buyu’, Juz 2, No. 3383*,. Beirut-Libanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah.

WEBSITE

Secdir@Primakarsa.net. “Profil Reski Laifasto.” PT. Reski Laifasto, 2018. www.ReskiLaifasto.com.

Breath4justice. “Sejarah Outsourcing.” wordpress.com, 2012. <https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/sejarah-outsourcing/>.

Solutiva. “Partner PT. Reski Laifasto.” <https://www.solutiva.co.id/partner/pt-reski-laifasto-makassar/>, 2020.

Muhammad, Prof. “Tenaga Kerja Dan Upah Dalam Perspektif Islam.” Pengusaha Muslim.com, n.d. <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html/30>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. Edisi III, 2012. <https://kbbi.web.id/budak>

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”. Edisi III, 2012. <https://kbbi.web.id/kerja-rodin>.



IAIN PALOPO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nike Anastasia, lahir di Kota Palopo pada hari kamis tanggal 25 september 1997. Peneliti lahir dari pasangan Salo Barnabas dan Rosmawati. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Kehutanan Kec. Wara Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 443 Limpomajang Kota Palopo. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 06 Kota Palopo hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 01 Kota Palopo dan selesai pada tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMK peneliti aktif dalam ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR). Setelah lulus dari SMK peneliti melanjutkan pendidikan dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

SURAT KETERANGAN PERMOHONAN JUDUL

Palopo, 24 Juni 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*
 Kepada
 Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di_

Palopo

AssalamuAlaikumWr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nike Anastasia
 NIM : 1603030032
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

- ① Perspektif Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama Pada Perusahaan Praktek Outsourcing di Perseroan Terbatas Prima Karsa Niaga
2. Pengaruh motivasi kerja terhadap skill kinerja pekerja ditinjau dari hukum Islam
3. Perspektif hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja Pada Perseroan Terbatas Praktek Outsourcing

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

WassalamuAlaikumWr. Wb.

Jenis, 24/6/19
Acc f

Hormat/Saya

 Nike anastasia
 NIM
 16 03030032

SK DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 12 Februari 2020

s. DEKAN
MUSTAMING

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nike Anastasia
NIM : 16 0303 0032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama pada
Perusahaan Praktek *Outsourcing* di Perseroan Terbatas Prima
Karsa Niaga.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 4. Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 12 Februari 2020

IAIN PALOPO



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
email: fakul:assyariah@iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun dua ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nike Anastasia
NIM : 16 0303 0032
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Pada Perusahaan Praktek *Outsourcing* Pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Maret 2020

Pembimbing I

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NIP. 19880106 201903 2 007



**Mengetahui,
Ketua Prodi HES**

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP 19701231 200901 1 049

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 161/In.19/FASYAH/PP.00.9/03/2021 Palopo, 12 Maret 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala PT. Prima Karsa Niaga Palopo**

Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nike Anastasia
NIM : 16 0303 0032
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : PT. Prima Karsa Niaga Palopo
Waktu Penelitian : 12 Maret 2021 – 12 April 2021

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Outsourcing pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo."**

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
19680507 199903 1 004

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PTSP KOTA PALOPO





1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 4 2 3

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 423/IP/DPMPSTSP/IV/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK,
2. Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014,
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Nama | : NIKE ANASTASIA |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Jl. Kehutanan Kota Palopo |
| Pekerjaan | : Mahasiswa |
| NIM | : 16 0303 0032 |

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM OUTSOURCING PADA PT. PRIMA KARSA NIAGA PALOPO


| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Lokasi Penelitian | : PT. PRIMA KARSA NIAGA PALOPO |
| Lamanya Penelitian | : 22 April 2020 s.d. 22 Juni 2020 |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 23 April 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Walikota Badan Kepegang Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 0203/PT
4. Mabwil Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kepegang Kota Palopo
7. Instansi terkait yang melaksanakan penelitian

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Dok: 22 April 2019 (wawancara)



Dok: 22 April 2019 (awawancara)



Dok: 22 April 2019 (wawancara)

BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276

Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jum'at tanggal 05 Maret 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nike Anastasia
 NIM : 16 0303 0032
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Outsourcing pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. (.....)
 Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (.....)
 Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)
 Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 05 Maret 2021
 Ketua Program Studi,

↓ Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049

SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Nike Anastasia
NIM : 16 0303 0032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Jum'at/05 Maret 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Outsourcing pada PT.
Prima Karsa Niaga Palopo.


Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 05 Maret 2021

Penguji I


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307199703 2 001

Penguji II


Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Nike Anastasia
 NIM : 16 0303 0032
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/Tanggal Ujian : Jum'at/05 Maret 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Outsourcing
 pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI. (Penguji I)

Teknik penulisan dalam penelitian, teknik penulisan abstrak menggunakan paragraf, Bab I dalam latar belakang masalah harus diperjelas, penulisan nomor dalam footnote/catatan kaki harus dimulai dari angka 1 setiap Bab selanjutnya, metode penelitian dalam pendekatan dan jenis penelitian harus lebih jelas, dalam penulisan Undang – undang harus menggunakan Republik Indonesia (RI), penggunaan hadis harus menggunakan hadis asli atau sumbernya harus jelas.

2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag.,M.Ag. (Penguji II)

Bagian Bab I pada latar belakang masalah harus jelas niat peneliti, tinjauan hukum ekonomi Islam harus jelas dengan adanya sistem rukun dan syarat dalam akad/perjanjian, dalam pandangan Islam praktik *outsourcing* banyak diterapkan dengan memberikan contoh pada masa *Rasulullah* yang sinkron dengan penelitian, penggunaan teori harus jelas, dalam penelitian dapat memberikan contoh partner perusahaan – perusahaan yang terkait dalam hubungan kerjasama, penggunaan hadis harus berdasarkan sumber aslinya.

3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. (Pembimbing/Penguji I)

Penelitian harus jelas konsep penelitiannya dengan meneliti pihak – pihak perusahaan yang terkait dalam kerjasama, dapat memberikan contoh dari pihak – pihak/partner yang bekerja sama, penggunaan dasar aturan dari *outsourcing* harus ditambahkan, menjelaskan *outsourcing* secara umum di Indonesia, kemudian judul diganti dengan Tinjauan Yuridis tetapi tinjauan dalam hukum ekonomi syariah tetap menjadi dasar penelitian.

4. Nirwana Halide, S.H.,M.H. (Pembimbing/Penguji II)


Perlunya ulasan yang lebih detail lagi terkait *outsourcing*, dasar – dasar dari aturan harus ditambahkan lagi sesuai dengan penelitian seperti peraturan pemerintah terkait pengawasan pemerintah mengenai *outsourcing*, penjelasan dari *outsourcing* secara umum di Indonesia, dan teknik penulisan harus diperbaiki

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem *Outsourcing* Pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo yang ditulis oleh Nike Anastasia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0032, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, 05, Maret 2021. Bertepatan dengan 22 Rajab dan 1442 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang Tanggal:
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekertaris Sidang Tanggal:
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Penguji I Tanggal:
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Penguji II Tanggal:
5. Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH. ()
Pembimbing I/Penguji Tanggal:
6. Nirwana Halide, S.HI, MH. ()
Pembimbing II/Penguji Tanggal:

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Mei 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Nike Anastasia
 NIM : 16 0303 0032
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI. 
 Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. 
 Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. 
 Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO Palopo, 06 Mei 2021
 Ketua Program Studi,


 Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nike Anastasia
NIM : 16 0303 0032
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/06 Mei 2021
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
② Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus


Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 06 Mei 2021

Penguji I

Penguji II


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP 19700307199703 2 001



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nike Anastasia
 NIM : 16 0303 0032
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/06 Mei 2021
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo.


| NO | ASPEK PENILAIAN | NILAI |
|-------------------------|---|-------|
| A. NILAI TULISAN | | |
| 1 | Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan | |
| 2 | Ketepatan Aspek Metodologi | |
| 3 | Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum | |
| 4 | Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan | |
| 5 | Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran | |
| 6 | Tata tulisan | |
| Jumlah Nilai A: | | |
| B. NILAI LISAN | | |
| 1 | Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat | |
| 2 | Ketepatan dan relevansi jawaban | |
| 3 | Penguasaan Materi skripsi | |
| 4 | Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan) | |
| Jumlah Nilai B: | | 26 |

Penguji I


 Dr. Helmi Kamal, M.HI
 NIP 19700307199703 2 001

Palopo, 06 Mei 2021

Penguji II


 Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag
 NIP 19740630 200501 1 004

Catatan: Nilai Maksimal 100

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Tanggal 06 Mei 2021 telah diadakan Ujian Munaqasyah, atas nama Nike Anastasia, **NIM 16 0303 0032** dengan **Judul Skripsi** "Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Outsourcing pada PT. Prima Karsa Niaga Palopo.

Dinyatakan telah **LULUS UJIAN** dengan **NILAI**masa Studi Selama **4 Tahun 8 Bulan 3 Hari**, merupakan lulusan Prodi HES **Ke- 45** dan berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum**, dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3.59 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.59 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,58 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.57 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3.57 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

IAIN PALOPO

Pimpinan Sidang,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19701231 200901 1 049